



MODUL
PELATIHAN PEJABAT FUNGSIONAL PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN PERTAMA

DASAR-DASAR ASESMEN
RISIKO DAN KEBUTUHAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
TAHUN 2019

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Acik Veriati, S.Psi., MSi.

Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
Pertama

Dasar-Dasar Asesmen Risiko Dan Kebutuhan/ Oleh Acik Veriati, S.Psi.,
MSi.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM –
Depok, 2019.

viii, 96 hlm; 15 x 21 cm

ISBN : 978 – 602 – 0000 – 00 – 4

Diterbitkan oleh :

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan Raya Gandul – Cinere, Depok 16512

Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama telah selesai disusun. Modul ini disusun untuk bahan pembelajaran Calon Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengikuti pelatihan tingkat dasar untuk memperoleh kompetensi dan keterampilan tentang tugas, fungsi, dan peran Pembimbing Pemasyarakatan.

Modul ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi peserta dan pengajar dalam proses pembelajaran. Selain itu, sekaligus sebagai sarana penyamaan persepsi antar para Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama ini dari awal sampai akhir. Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi pengguna, khususnya peserta dan pengajar Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama.

Jakarta, Desember 2018

Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Fungsional dan HAM,



Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.

**BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Manfaat Modul	4
D. Tujuan Pembelajaran	4
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	5
F. Petunjuk Penggunaan Modul	7
 BAB II TEORI DAN KONSEP ASESMEN RISIKO DAN KEBUTUHAN	9
A. Konsep Asesmen Risiko dan Kebutuhan di dalam Sistem Masyarakat.....	9
B. Pengertian Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik...	21
C. Sejarah Penyusunan Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik	23
D. Prinsip Apa Yang Berhasil (<i>What Works's Principles</i>) Dalam Managemen Warga Binaan Masyarakat.....	25

E. Latihan	37
F. Rangkuman	38
G. Evaluasi	39
 BAB III PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVIS INDONESIA DAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK	 43
A. Pedoman Penilaian Instrumen Asesmen Risiko Indonesia (RRI)	44
B. Pedoman Penilaian Instrumen Kebutuhan Kriminogenik	51
C. Cara Penilaian dan Penafsiran Hasil Asesmen	75
D. Latihan	78
E. Rangkuman	79
F. Evaluasi	79
 BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Tindak Lanjut	86
 KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I	
Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI)	89
Lampiran II	
Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik	90
Lampiran III	
Studi Kasus Budi Akbar	94

**BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penulisan Modul Dasar-Dasar Asesmen Risiko dan Kebutuhan dimaksudkan untuk menyediakan bahan ajar yang berkaitan dengan pengenalan dasar-dasar asesmen risiko dan kebutuhan bagi para peserta Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Modul ini diharapkan dapat membantu peserta memahami konsep dan pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan yang saat ini telah dikembangkan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan Kebutuhan. Modul ini akan menjelaskan tentang dua jenis asesmen yang akan membantu para petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas – tugas pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan secara lebih efektif dan efisien, yaitu Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik.

Keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan asesmen risiko dalam proses pembinaan narapidana telah banyak

dilaporkan dalam berbagai jurnal dan artikel ilmiah internasional tentang manajemen narapidana. Asesmen risiko telah banyak dikembangkan dalam proses pembinaan narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan di seluruh dunia. Sejalan dengan Proses Pembinaan WBP sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pemasyarakatan No. 12 tahun 1995 bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab maka pengembangan pelaksanaan asesmen risiko dalam proses pembinaan dan pembimbingan WBP di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik WBP dirancang untuk mengukur SIAPA yang paling berkemungkinan untuk mengulangi pidana dan APA kebutuhan program pembinaan/ pembimbingan yang dibutuhkan oleh WBP dewasa untuk kasus – kasus tindak pidana umum, agar

dapat mengurangi tingkat risiko pengulangan tindak pidananya di masa mendatang. Kedua instrumen asesmen tersebut menjadi komponen penting dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan untuk membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam menganalisis data dan informasi dalam menentukan rekomendasi program pembinaan/ pembimbingan sesuai dengan kebutuhan Klien Pemasyarakatan.

B. Deskripsi Singkat

Modul Dasar-Dasar Asesmen Risiko dan Kebutuhan diberikan kepada peserta diklat Pembimbing Kemasyarakatan, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Pembimbing Kemasyarakatan tentang konsep asesmen dan klasifikasi dalam sistem pemasyarakatan secara umum, teori dan konsep asesmen risiko residivis Indonesia dan asesmen kebutuhan kriminogenik, instrumen asesmen risiko residivis Indonesia (RRI) dan kebutuhan kriminogenik serta cara administrasi dan penilaian instrument Asesmen Risiko Residivis Indonesia ((RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik, materi bahasan didalamnya meliputi : Konsep Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan dalam Managemen WBP, Teori dan Konsep Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik, Pedoman Penilaian Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik, Studi Kasus dan

Praktek Penilaian Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik .

C. Manfaat Modul

Modul ini membekali peserta diklat tentang pemahaman Dasar-Dasar Assesmen dan Kebutuhan terkait konsep asesmen risiko dan kebutuhan dalam manajemen WBP, teori dan konsep asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik, serta Pedoman Penilaian Instrumen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik, administrasi dan tata cara penilaian menggunakan instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik tingkat dasar.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini maka peserta diharapkan dapat :

- a. mengemukakan teori dan konsep tentang instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik;

- b. menjelaskan cara penilaian dengan menggunakan instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik untuk kategori perkara 5 dan 6.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Teori dan Konsep Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan
 - a. Konsep Asesmen Risiko dan Kebutuhan di dalam Sistem Pemasarakatan
 - 1) Konsep Umum Asesmen dan Klasifikasi
 - 2) Tujuan Asesmen Risiko dan Kebutuhan
 - 3) Manfaat Asesmen Risiko dan Kebutuhan
 - 4) Fungsi dan Peran Asesmen Risiko dan Kebutuhan dalam Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan
 - b. Pengertian Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik
 - 1) Pengertian Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI)
 - 2) Pengertian Asesmen Kebutuhan Kriminogenik
 - c. Sejarah Penyusunan Instrumen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik

- d. Prinsip Apa yang berhasil (*what works principles*) dalam manajemen Warga Binaan Pemasyarakatan
 - 1) Tahap 'Tidak ada yang berhasil'
 - 2) Tahap Meta Analisis
 - 3) Tahap 'Apa yang berhasil' dalam Manajemen Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Pedoman Penilaian Instrumen Asesmen Risiko dan Kebutuhan
 - a. Pedoman Penilaian Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI)
 - b. Pedoman Penilaian Instrumen Kebutuhan Kriminogenik
 - 1) Bidang Pendidikan dan Pekerjaan
 - 2) Penggunaan Alkohol dan Narkoba
 - 3) Keuangan
 - 4) Waktu Luang dan Rekreasi
 - 5) Hubungan Keluarga dan Sosial
 - 6) Sikap Kriminal/Anti Sosial
 - 7) Kebutuhan Lainnya
 - c. Cara Penilaian dan Penafsiran Hasil Asesmen
 - 1) Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI)
 - 2) Asesmen Kebutuhan Kriminogenik
 - 3) Menjelaskan Bidang Masalah
 - 4) Meringkas Asesmen Kebutuhan Kriminogenik

- 5) Menentukan tingkat Faktor-faktor kebutuhan (kriminogenik)
- 6) Tingkat Risiko dan Faktor-faktor Akhir

F. Petunjuk Penggunaan Modul

- 1) Modul Dasar-Dasar Asesmen Risiko dan Kebutuhan dipelajari setelah peserta Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari Modul Teknik Penggalan Data dan Informasi dan Metode dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan;
- 2) Peserta Pelatihan harus memahami Konsep dan Teori Asesmen Risiko dan Kebutuhan terlebih dahulu sebelum mempelajari dasar – dasar penilaian asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik.
- 3) Setelah mempelajari modul ini, peserta pelatihan belum dapat melaksanakan penilaian menggunakan instrument Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik secara langsung sebagai asesor sebagaimana yang dimaksud dalam Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Kebutuhan.
- 4) Untuk dapat melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada poin nomor 3, peserta diklat disarankan untuk mengikuti pelatihan teknis asesmen risiko dan kebutuhan.

**BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM**

BAB II

TEORI DAN KONSEP ASESMEN RISIKO DAN KEBUTUHAN

Indikator Keberhasilan:

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan Konsep Asesmen Risiko dan Kebutuhan di dalam Sistem Pemasyarakatan, Pengertian Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik, Sejarah Penyusunan Instrumen Risiko Residivis Indonesia dan Instrumen Kebutuhan Kriminogenik, serta “what work’s principles “ dalam manajemen WBP

A. Konsep Asesmen Risiko dan Kebutuhan di Dalam Sistem Pemasyarakatan

1. Konsep Umum Asesmen dan Klasifikasi

Asesmen dan klasifikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan namun memiliki proses yang berbeda dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan dan manajemen kepenjaraan. Klasifikasi dalam konteks manajemen kepenjaraan mengacu pada prosedur penempatan narapidana sesuai dengan level / kelas lembaga pemasyarakatan (super maksimum, maksimum, medium dan minimum) untuk menyesuaikan kebutuhan narapidana dengan

kondisi dan sumber daya yang terdapat pada lembaga pemasyarakatan (penjara). Hal ini berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana serta tingkat pengawasan yang dibutuhkan oleh narapidana selama menjalani masa pidananya di dalam Lapas. Sistem klasifikasi dimaksudkan untuk membedakan narapidana yang menunjukkan risiko keamanan dan atau membutuhkan penanganan tertentu (Austin, 2003; Schmalleger & Smykla, 2001).

Asesmen secara umum dalam konteks manajemen kepenjaraan merupakan serangkaian proses yang sangat erat berkaitan dengan klasifikasi. Instrumen-instrumen yang dipergunakan untuk asesmen dalam sistem pemasyarakatan biasanya didesain untuk menilai/ mengidentifikasi dua area, yaitu: risiko dan kebutuhan WBP. Dalam hal ini risiko mengacu kepada risiko yang mungkin ditimbulkan oleh WBP terhadap diri sendiri, orang lain dan masyarakat, baik secara keamanan, keselamatan, kepatuhan terhadap aturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kemungkinan mengendalikan jaringan kriminal dari dalam Lapas ataupun kemungkinan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan risiko pengulangan tindak pidana. Faktor-faktor yang relevan untuk dinilai dalam asesmen risiko adalah issue-issue yang berkaitan dengan sejarah kriminal, sikap/pandangan narapidana tentang tindak pidana dan kekerasan ,

tingkat bahaya atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan (contoh: tindak pidana kekerasan dan kejahatan seksual dianggap sebagai tindak pidana yang lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak pidana non kekerasan dan non kejahatan seksual). Sementara itu asesmen kebutuhan narapidana mengukur/ menilai hal-hal terkait pendidikan, pekerjaan, kondisi finansial/ keuangan, relasi interpersonal, kondisi pernikahan/ keluarga, lingkungan tempat tinggal, pemanfaatan waktu luang dan rekreasi, teman anti social, sejarah penggunaan dan pemakaian narkoba dan alcohol, kesehatan mental, sikap terhadap tindak pidana, pandangan terhadap putusan pidananya dan sistem peradilan yang dijalani (Andrews & Bonta, 2003).

Asesmen berasosiasi erat dengan klasifikasi, dimana skor/ nilai hasil asesmen sering disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan awal penentuan klasifikasi maupun pengklasifikasian ulang narapidana untuk penempatan maupun penentuan intensitas program intervensi/ pembinaan yang akan diberikan selama menjalani masa pidananya.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembimbingan, skor / nilai hasil asesmen juga dipergunakan sebagai dasar penentuan tingkat pengawasan yang diberikan kepada klien. Menilai risiko, kebutuhan dan responsivitas (yaitu kemampuan, gaya pembelajaran

dan kesiapan narapidana) untuk mengikuti program intervensi, baik dalam masa pembinaan ataupun pembimbingan, memungkinkan para petugas pemasyarakatan untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien terutama dalam hal pemberian / penentuan tingkat pengawasan yang diberikan kepada narapidana / klien.

Proses pelaksanaan asesmen dilaksanakan terhadap narapidana sejak awal untuk menentukan klasifikasi tingkat risiko WBP, terutama risiko di bidang keamanan sebagai dasar penempatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan yang ada pada masing-masing negara dan dilakukan kembali secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemasyarakatan yang dianut oleh masing-masing negara.

Sejalan dengan output pelaksanaan asesmen Risiko dan Kebutuhan bagi WBP untuk menentukan klasifikasi tingkat risikonya, proses penilaian (asesmen) dilaksanakan sejak awal sebelum mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Proses ini sering disebut sebagai proses klasifikasi eksternal (*external classification*). Proses klasifikasi eksternal menetapkan di lembaga pemasyarakatan manakah narapidana akan ditempatkan sesuai dengan hasil asesmen risikonya, apakah di lembaga pemasyarakatan dengan klasifikasi *super maximum*

security, maximum security, medium security atau minimum security.

Sistem klasifikasi eksternal secara spesifik dilaksanakan dengan menggunakan form penilaian (asesmen) risiko di bidang keamanan, keselamatan, stabilitas dan kemasyarakatan, yang dalam prosesnya menilai seluruh data dan informasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh WBP, sejarah dan catatan criminal yang pernah dilakukan oleh WBP sebelumnya dan latar belakang WBP (usia, penyakit yang diderita, gangguan jiwa atau gangguan-gangguan lainnya) serta beberapa informasi lainnya (seperti : riwayat penggunaan narkoba dan alkohol, riwayat pelanggaran yang dilakukan WBP selama menjalani proses peradilan pidananya, lama pidana, tingkat keseriusan tindak pidana, sisa masa pidana), yang meskipun berdasarkan hasil penelitian tidak terlalu signifikan dalam memprediksi tingkat risiko WBP, namun factor- faktor tersebut juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan klasifikasi (eksternal) untuk menentukan penempatan awal WBP (Andrews & Bonta, 2003 Austin, 2003) .

Proses klasifikasi WBP akan dilaksanakan kembali setelah mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menentukan penempatan blok hunian dan intensitas program intervensi/ pembinaan untuk menyesuaikan tingkat

pengamanan dan perlakuan tertentu dengan program pembinaan yang akan diberikan. Proses klasifikasi yang dilakukan pada fase ini disebut sebagai klasifikasi internal (*internal classification*). Proses klasifikasi internal ini biasa dilakukan dengan menggunakan instrument risiko yang berkaitan dengan risiko-risiko di bidang keamanan, keselamatan, stabilitas, kemasyarakatan, pengulangan tindak pidana dan kebutuhan kriminogenik.

Setelah menjalani masa pembinaan, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan, secara periodik WBP akan menjalani proses klasifikasi ulang (*re – classification*) untuk meninjau kembali perubahan – perubahan yang mungkin terjadi selama proses pembinaan yang dapat mempengaruhi dan merubah klasifikasi WBP sebelumnya. Klasifikasi ulang lebih menekankan pada perilaku narapidana selama menjalani masa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti tingkat partisipasi WBP dalam program pembinaan, keterlibatan dalam kelompok (gang) di dalam Lapas, riwayat keterlibatan dalam kekerasan dan catatan hukuman disiplin yang dilakukan (Austin, 2003) dengan menggunakan instrumen asesmen risiko yang sudah dipergunakan sebelumnya dan beberapa catatan hasil evaluasi pelaksanaan program intervensi / pembinaan yang sudah dilaksanakan oleh WBP.

Proses klasifikasi dalam pembimbingan WBP pun dilaksanakan terhadap WBP untuk mengidentifikasi dan memilih strategi pengawasan (contohnya : tingkat pengawasan/ wajib lapor/ *homevisit*) yang dilakukan berdasarkan pada hasil asesmen risiko dan kebutuhan WBP.

2. Tujuan Asesmen Risiko dan Kebutuhan

Asesmen Risiko dan Kebutuhan dalam sistem pemasyarakatan secara umum memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan rasa aman;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan program intervensi yang tepat bagi WBP dan menyesuaikan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing Lembaga Pemasyarakatan dan Bapas;
- c. Meningkatkan kinerja pemasyarakatan dalam efektifitas dan efesiensi biaya pelaksanaan pembinaan/ pembimbingan dan pengurangan tingkat residivisme.

3. Manfaat Asesmen Risiko dan Kebutuhan

Manfaat asesmen risiko dan kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan/ pembimbingan dalam sistem pemasyarakatan adalah:

- a. Membantu petugas pemasyarakatan dalam mengembangkan rencana perlakuan terhadap WBP yang tepat dan sesuai kebutuhan WBP;
- b. Membantu petugas pemasyarakatan untuk menentukan metode dan tingkat pengawasan yang sesuai dengan risiko penempatan dan pengamanan WBP;
- c. Membantu petugas pemasyarakatan untuk menentukan program intervensi (pembinaan/pembimbingan) bagi WBP;
- d. Membantu petugas pemasyarakatan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan/pembimbingan yang telah dilaksanakan sebagai dasar untuk menentukan program pembinaan/pembimbingan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan WBP.
- e. Membantu obyektivitas petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas, mengurangi bias perlakuan terhadap WBP;
- f. Membantu petugas pemasyarakatan untuk membuat keputusan yang transparan, etis dan diakui secara hukum.

4. Fungsi dan Peran Asesmen Risiko dan Kebutuhan dalam Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Undang Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam proses peradilan pidana serta dalam melaksanakan proses dan tahap-tahap pembinaan WBP. Peran strategis Penelitian Kemasyarakatan dilaksanakan dalam upaya untuk mengungkapkan latar belakang terjadinya tindak pidana, mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan pelanggar hukum, menentukan program serta evaluasi pelaksanaan pelayanan tahanan, program pembinaan narapidana dan program pembimbingan Klien.

Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) menjadi semakin strategis dalam revitalisasi sistem pemasyarakatan dimana Litmas menjadi prasyarat yang harus dipenuhi pada setiap tahapan baik dalam pelaksanaan perawatan, pembinaan dan pembimbingan WBP. Pelaksanaan Litmas yang berupa laporan penelitian sosial yang di dalamnya memuat tentang berbagai hal/ informasi penting dan komprehensif tentang identitas, riwayat hidup, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kronologis tindak pidana, latar belakang keluarga, kondisi masyarakat, dsb yang digambarkan secara deskriptif kualitatif selama ini dirasakan agak menyulitkan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat rekomendasi dan kesimpulan yang obyektif. Oleh karena itu, untuk

membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan penilaian dan rekomendasi program perawatan, pembinaan dan pembimbingan WBP yang lebih terarah, terukur dan obyektif maka diperlukan adanya instrumen pendukung yang bersifat kuantitatif berupa instrumen asesmen risiko dan kebutuhan.

Asesmen Risiko dan Kebutuhan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 2009 dengan dikembangkannya instrument asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik melalui kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan New South Wales Corrections Services, Australia. Instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik merupakan hasil adaptasi instrument Level Service Inventory – Revised (LSI-R) yang sudah banyak dipergunakan oleh banyak negara di dunia dalam pelaksanaan manajemen warga binaan.

Pelaksanaan asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan WBP diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Meskipun secara kebijakan, pelaksanaan asesmen risiko dan

kebutuhan bagi narapidana dan klien masyarakat telah diatur namun masih banyak ditemui hambatan dan tantangan dalam implementasinya terkait teknis pelaksanaan dan ketersediaan sumber daya yang ada di UPT Masyarakat. Hal ini menyebabkan perkembangan pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan di UPT. Masyarakat belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Namun demikian, saat ini dengan adanya kebijakan Revitalisasi Sistem Masyarakat, peranan Asesmen Risiko dan Kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan WBP menjadi sangat penting karena menjadi dasar pemberian hak – hak WBP pada setiap tahapan.

Penilaian WBP dengan menggunakan instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan instrument Kebutuhan Kriminogenik untuk program pembinaan, pembimbingan ataupun penempatan WBP pada setiap tahapan dilaksanakan oleh Pembimbing Masyarakat ataupun Asesor dan hasilnya dilaporkan sebagai bagian dari Penelitian Masyarakat dalam bentuk rekomendasi program pembinaan, pembimbingan ataupun penempatan.

Instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan instrumen Kebutuhan Kriminogenik merupakan

instrumen asesmen yang dipergunakan untuk mengidentifikasi risiko pengulangan tindak pidana dan kebutuhan program intervensi bagi WBP tindak pidana umum. Sebagaimana karakteristik dan fungsinya, maka hasil penilaian kedua instrumen tersebut dapat dipergunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk membuat rekomendasi program pembinaan dalam Penelitian Kemasyarakatan Awal bagi WBP sekaligus dapat dipergunakan juga sebagai instrumen untuk menilai perkembangan pembinaan secara berkala dalam Penelitian Kemasyarakatan Lanjutan dan Penelitian Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Selain Instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan instrumen Kebutuhan Kriminogenik, saat ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memiliki beberapa instrumen asesmen baik untuk narapidana tindak pidana umum, narapidana tindak pidana teroris maupun Anak yang berfungsi untuk mengidentifikasi risiko keamanan, keselamatan, stabilitas dan pengendalian jaringan dari dalam Rutan / Lapas, risiko tingkat radikalisme, menilai perubahan perilaku narapidana serta instrumen asesmen risiko dan kebutuhan Anak. Instrumen-instrumen tersebut dapat dipergunakan oleh Petugas Pembinaan ataupun Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan / pembimbingan WBP sesuai dengan tahapan dan kebutuhannya masing –masing

B. Pengertian Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik

1. Pengertian Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI)

Secara umum Instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) adalah instrumen yang disusun secara ilmiah dan terukur untuk mengidentifikasi risiko pengulangan tindak pidana bagi WBP tindak pidana umum.

Instrumen asesmen RRI terdiri atas 10 (sepuluh) pokok penilaian yang disusun berdasarkan teori dan konsep "*what works principles*" (prinsip apa yang berhasil) yang banyak digunakan dalam penyusunan asesmen-asesmen risiko lainnya oleh banyak negara di dunia dalam manajemen warga binaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh banyak ahli, pokok-pokok tersebut merupakan prediktor yang sangat baik untuk mengidentifikasi risiko pengulangan tindak pidana. Kesepuluh pokok yang terdapat dalam RRI tersebut terdiri atas pokok-pokok statis (hal-hal yang tidak akan pernah merubah) dan dinamis (hal – hal yang dapat berubah). Pokok-pokok dinamis ini lah yang memiliki peranan dalam meningkatkan atau menurunkan tingkat risiko pengulangan tindak pidana WBP.

Kesepuluh pokok tersebut dinilai berdasarkan hasil analisa Asesor / Pembimbing Kemasyarakatan terhadap data dan informasi WBP dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan yang didalamnya memuat seluruh data dan informasi hasil wawancara, terhadap WBP dan pihak-pihak terkait, serta hasil observasi dan studi dokumentasi yang valid (telah terverifikasi dengan baik).

Jika hasil penilaian asesmen RRI WBP menunjukkan hasil risiko pengulangan tindak pidana menengah dan tinggi, maka secara otomatis wajib dilakukan penilaian lanjutan menggunakan instrument asesmen kebutuhan kriminogenik untuk mengidentifikasi kebutuhan program pembinaan / pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan WBP.

2. Pengertian Asesmen Kebutuhan Kriminogenik

Asesmen kebutuhan kriminogenik adalah instrumen yang disusun secara ilmiah dan terukur untuk mengidentifikasi / menilai kebutuhan masing-masing WBP terkait dengan kebutuhan kriminogenik atau faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana seseorang, yaitu: pendidikan, pekerjaan, kondisi finansial, hubungan interpersonal, kondisi keluarga / pernikahan, tempat tinggal, pemanfaatan waktu luang dan rekreasi, pergaulan, masalah alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan / narkoba, sikap terhadap tindak pidana.

Instrumen asesmen kebutuhan kriminogenik terdiri atas 6 pokok penilaian yang dijabarkan dalam 40 (empat puluh) item pertanyaan. Hasil penilaian instrument ini akan memberikan informasi tentang ringkasan kebutuhan / faktor kriminogenik yang dapat dijadikan dasar rekomendasi program pembinaan/ pembimbingan WBP oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan.

C. Sejarah Penyusunan Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik

Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik pertama kali disusun dan dikembangkan pada sekitar tahun 2008 – 2009 oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan *New South Wales Corrective Services*. Instrumen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik merupakan hasil adaptasi dari instrument Level Service Inventory – Revised (LSI-R) yang telah teruji reliabilitas dan validitasnya serta banyak dipergunakan oleh beberapa negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, Amerika, Thailand, Malaysia, dsb dalam sistem manajemen warga binaannya.

LSI – R yang dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia kemudian diadaptasikan ke dalam instrument Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan

Kriminogenik disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang berasal dari hasil serangkaian penelitian yang sebagian besar dilakukan oleh para ahli di Inggris dan terutama Kanada. Meskipun obyek penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan WBP di Indonesia, namun prinsip-prinsip yang dipergunakan tetap sama karena telah terbukti bahwa prinsip-prinsip tersebut jika diterapkan dengan benar, dapat mengurangi risiko pengulangan pidana secara signifikan.

Instrumen RRI dan Instrumen Kebutuhan Kriminogenik merupakan dua instrumen yang saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan penilaian risiko dan kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Masyarakatan. Pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan dengan menggunakan instrumen RRI dan instrumen Kebutuhan Kriminogenik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Kebutuhan Bagi WBP untuk membantu Petugas Masyarakatan dalam menyusun program pembinaan dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing WBP.

Untuk dapat lebih memahami instrument Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik, kita pelajari lebih lanjut tentang Konsep *What Work's Principles* (Apa yang Berhasil) yang merupakan dasar dari disusunnya Instrumen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik.

D. Prinsip Apa Yang Berhasil (*What Work's Principles*) Dalam Manajemen Warga Binaan Pemasyarakatan

Instrumen Asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik merupakan instrument hasil adaptasi dari instrument asesmen LSI – R (*Level Service Inventory – Revised*) yang merupakan salah satu instrumen asesmen risiko pengulangan tindak pidana narapidana yang banyak dipergunakan dalam sistem koreksional di banyak negara (Australia, Amerika, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Thailand dan sebagainya) untuk mengelola pelaksanaan pembinaan/ pembimbingan WBP secara lebih efektif dan efisien.

LSI – R disusun berdasarkan konsep ‘apa yang berhasil’ (*what works principles*), yang merupakan hasil serangkaian penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli sejak tahun 1970 an.

Konsep ‘apa yang berhasil’ (*what works principles*) merupakan konsep yang didapatkan melalui serangkaian penelitian yang dilakukan oleh para Ahli terhadap program atau pun pelaksanaan pembinaan/ pembimbingan narapidana di beberapa negara. Sejarah lahirnya 3 prinsip yang berhasil (*what works*) dalam pengembangan manajemen warga binaan di dunia secara umum dapat dibagi dalam 3 tahapan sebagai berikut :

1. Tahap ‘Tidak Ada Yang Berhasil’

Sedikit Sejarah...

1970-an	• TIDAK ADA YANG BERHASIL • {Martinson, 1974}
1990-an	
C21	

Selama kurun waktu, 40 tahun terakhir khususnya sejak tahun 1974 sudah banyak perubahan dalam manajemen perlakuan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Negara, khususnya yuridiksi pemasyarakatan diseluruh dunia.

Perubahan-perubahan ini semua dimulai di tahun 1974 ketika Robert Martinson melakukan sejumlah studi penelitian - yang menyatakan bahwa program perlakuan individu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap warga binaan dalam mengurangi atau menghentikan tindakan kriminal mereka. Ini mengarah pada kesimpulan bahwa “TIDAK ADA

YANG BERHASIL”. Kesimpulan ini didapatkan setelah Robert Martinson melakukan penelitian terhadap sekitar 231 studi yang dilakukan sejak tahun 1966 terhadap jenis program intervensi (program pembinaan) yang diberikan kepada para narapidana di beberapa penjara di Amerika Serikat pada tahun 1945 – 1967. Berdasarkan studi penelitian tsb, Martinson menyatakan bahwa tidak ada satupun program rehabilitasi narapidana tersebut yang berhasil karena dianggap tidak dapat merubah/mengurangi perilaku pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana setelah mereka bebas dan kembali ke masyarakat.

2. Tahap Meta Analisis

Studi lebih lanjut pada tahun 1990-an menyebabkan banyak peneliti lain tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan hasilnya menyatakan bahwa semua itu (program intervensi yang telah dilaksanakan) tidak hilang dan bahwa intervensi tertentu dapat, dan memiliki pengaruh positif pada perilaku pelanggaran. Studi-studi ini – menggunakan statistik, yang disebut sebagai ‘META-ANALISIS’.

Dalam ringkasannya para peneliti ini mengkonfirmasi bahwa perlakuan atau intervensi, yang disampaikan dalam kondisi tertentu, memang bekerja – dan bahwa intervensi perilaku kognitif adalah yang paling efektif

dalam merubah perilaku warga binaan. Pada dasarnya – Teori Perilaku Kognitif menyatakan :
“Apa yang kita pikirkan berpengaruh terhadap bagaimana yang kita rasakan, dan semua itu mempengaruhi bagaimana kita bertindak atau merespon “.

3. Tahap ‘Apa yang Berhasil’ dalam Manajemen Warga Binaan Pemasyarakatan.

Setelah bertahun-tahun penelitian yang terperinci dan mendalam, ada argumen yang disimpulkan bahwa, program yang efektif dalam manajemen warga binaan pemasyarakatan dapat diimplementasikan atau terwujud apabila program pembinaan atau pembimbingan yang dibuat mengandung unsur sebagai berikut :

- a. Rancangan dan implementasi yang tepat
- b. Ditujukan pada orang yang tepat
- c. Penilaian yang menyeluruh / rujukan
- d. Penyampaian isi program adalah konsisten dan mengikuti teks dan Dilakukan evaluasi yang menyeluruh.

Selama 35 tahun penelitian, baru ditemukan tentang manajemen Warga Binaan Yang efektif - yang disebut “APA YANG BERHASIL”

Literatur “Apa yang Berhasil”, terutama buku James Macguire berjudul Intervensi yang Efektif untuk para WBP (1995, 2000) menyoroti bahwa ada prinsip-prinsip tertentu yang harus dipatuhi. dalam pelaksanaan pembinaan atau pembimbingan WBP, yaitu :

- Beberapa dari prinsip tersebut berhubungan dengan asesmen pada WBP.
- Beberapa dari prinsip tersebut berhubungan dengan jenis-jenis intervensi yang dibutuhkan oleh WBP untuk menghentikan mengulangi tindak pidana.
- Beberapa dari prinsip tersebut berhubungan dengan keamanan.

Prinsip-prinsip yang paling relevan disini adalah prinsip-prinsip yang dapat diaplikasikan ke asesmen risiko. Ini kita sebut dengan prinsip-prinsip Risiko, dan Kebutuhan, dan Responsivitas.

Dalam gambar berikut akan nampak tiga prinsip apa yang berhasil dalam manajemen warga binaan masyarakat;



Prinsip Risiko berkaitan dengan risiko yang dimiliki oleh seorang WBP dalam hal kemungkinan mereka untuk mengulangi tindak pidana. Hal ini melihat pertanyaan “**SIAPA**” yang akan mengulangi tindak pidana. Ini penting karena **PRINSIP RISIKO** erat kaitannya dengan menilai **siapa** (warga binaan) yang berkemungkinan melakukan pengulangan tindak pidana untuk menentukan tingkat risiko pengulangan pidananya yang akan digunakan sebagai dasar menentukan klasifikasi, intensitas dan jenis program pembinaan yang tepat. Dalam prinsip Risiko warga binaan masyarakat akan terbagi ke dalam tiga klasifikasi yaitu; risiko tinggi, risiko menengah dan risiko rendah.

Prinsip risiko menyarankan bahwa WBP berisiko tinggi kemungkinan menunjukkan penurunan yang

lebih besar dalam pengulangan tindak pidana ketika mereka diberikan intervensi dan pengawasan yang lebih intensif, sedangkan WBP berisiko rendah cenderung merespon jauh lebih baik ke intervensi dengan tingkat intensitas yang biasa, dan bahkan mungkin menunjukkan peningkatan dalam tingkat pengulangan tindak pidana, jika diberikan intervensi yang lebih intensif.

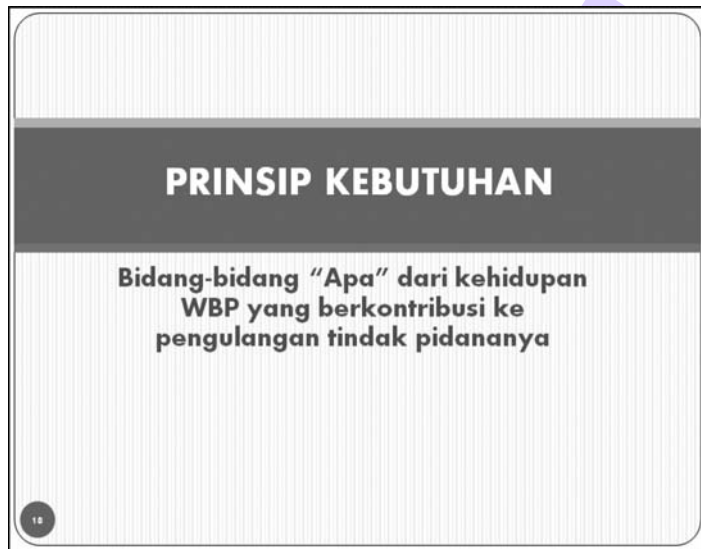
Prinsip risiko menunjukkan bahwa tingkat pelayanan yang lebih tinggi harus dialokasikan untuk kasus risiko yang lebih tinggi. Penilaian Risiko untuk Indonesia akan memberikan indikasi kepada SIAPA kita harus memusatkan sumber daya kita. WBP berisiko tinggi berkemungkinan untuk mengulangi tindak pidana dan biasanya melakukan tindak pidana yang lebih luas dan serius.



Prinsip risiko akan menilai “**siapa**” Warga Binaan Pemasyarakatan mana yang berkemungkinan mengulangi tindak pidana, sehingga dengan prinsip ini kita akan mengetahui dan memprioritaskan perhatian dan segala sumber daya yang dimiliki kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kemungkinan residivisme yang tinggi, sehingga mereka akan mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif.

Prinsip risiko akan membantu petugas untuk memetakan dan memilah skala prioritas dengan menentukan mana warga binaan pemasyarakatan yang memerlukan tingkat pengawasan intensif dan mana warga binaan yang tidak perlu mendapatkan pengawasan intensif., hal ini untuk meningkatkan kualitas manajemen warga binaan pemasyarakatan kearah yang lebih efektif dan efisien.

Prinsip Kebutuhan menyiratkan bahwa setiap WBP memiliki seperangkat kebutuhan atau faktor dari criminogenic - bagian dari gaya hidup atau perilaku mereka yang menyebabkan (atau setidaknya berkontribusi) pada pengulangan tindak pidana. Prinsip ini melihat bidang “**APA**” dalam kehidupan WBP yang berkontribusi pada perilaku pidananya.



Kebutuhan Kriminogenik juga disebut faktor risiko dinamis, target perlakuan, atau target intervensi. Istilah "**kebutuhan**" dalam konteks ini digunakan untuk menetapkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap perilaku tindak pidana seorang individu yang bersifat dinamis atau dapat dirubah. Jika "**kebutuhan**" tersebut meningkat maka, risiko pengulangan tindak pidana di masa depan juga meningkat. Jika kebutuhan itu diturunkan sebagai hasil dari intervensi, maka risiko pengulangan pidananya di masa depan akan berkurang.

Kebutuhan criminogenic dalam assesment risiko dan kebutuhan terdiri dari delapan faktor seperti yang tergambar dalam penjelasan berikut :

Kebutuhan <i>Criminogenic</i>	
• Pendidikan/Pekerjaan	
• Penyalahgunaan Alkohol & Narkoba	
• Akomodasi	
• Keluarga/Pernikahan	
• Finansial	
• Rekan Anti-sosial	Non-Criminogenic
• Personal/emosional	• Kegelisahan
• Sikap/Orientasi	• Harga diri
	• Kemampuan yang kreatif
	• Kebutuhan Medis

Daftar ini menguraikan “8 faktor utama Criminogenic” (di sebelah kiri) dan masing-masing dari faktor tersebut telah terbukti memiliki korelasi yang tinggi dengan potensi pengulangan tindak pidana. Bidang **APA** dari kehidupan WBP yang perlu ditangani untuk mengurangi risiko mereka, sebagai contoh jika WBP menghabiskan sebagian besar waktunya dengan “**orang-orang antisosial lainnya**” (yaitu, temannya semua kriminal) ia cenderung untuk belajar dari mereka, mengadopsi keyakinan yang sama, nilai, moral dan sikap dalam rangka untuk menyesuaikan diri - dan itu akan mempengaruhi tingkah lakunya.

Mengubah orang yang berbaur dengan kita, walaupun tidak mudah dilakukan, memiliki pengaruh atas siapa diri kita, bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita bersikap.

Prinsip Responsivitas menyatakan bahwa intervensi harus disampaikan dengan cara tertentu, bahwa jenis dari program juga penting dan bahwa WBP harus termotivasi agar mereka dapat “**merespon**” dengan program yang ditawarkan kepada mereka. Ini adalah “**BAGAIMANA**” cara untuk bekerja dengan WBP agar mereka merespon intervensi yang diberikan dengan cara paling positif.



Prinsip ini erat kaitannya dengan bagaimana cara petugas menyiapkan program intervensi agar dapat diikuti dan dipahami oleh WBP, agar mereka merespon program dengan baik dan taat patuh terhadap program yang sudah direncanakan.

Terdapat dua hal penting dalam prinsip responsivitas, yaitu :

- **Prinsip Umum Responsivitas:** sesuai dengan prinsip ini, maka ada beberapa hal umum yang harus diperhatikan dalam penyusunan intervensi bagi WBP yaitu :
 - 1.) Intervensi yang diberikan telah terbukti dapat dilaksanakan dan memiliki tingkat keberhasilan yang baik;
 - 2.) Intervensi dilaksanakan sesuai pentahapan yang tepat;
 - 3.) Intervensi disesuaikan dengan gaya pembelajaran yang tepat bagi WBP, menggunakan contoh konkrit, bahasa sederhana dan *learning by doing*

Sesuai dengan prinsip ini Petugas Pemasayarakatan yang profesional harus menggunakan, pembelajaran sosial, strategi perilaku kognitif untuk memotivasi perubahan perilaku dalam penyusunan intervensi / program pembinaan / pembimbingan. Salah satu contohnya adalah menggunakan *cognitive behaviour therapy* (CBT) untuk mengubah perilaku anti-sosial dengan perilaku pro-sosial melalui pembelajaran.

- **Prinsip Khusus Responsivitas:** adalah tentang bagaimana mempersiapkan WBP dan semua elemen untuk dapat merespon program intervensi yang diberikan dengan baik. Prinsip

husus ini mengacu kepada individu dan model pembelajaran paling tepat bagi WBP, dengan mempertimbangkan tingkat kognitif, kesulitan bahasa dan perbedaan budaya.

Setelah anda menetapkan siapa saja yang termasuk dalam risiko tertinggi, apa saja itu faktor-faktor criminogenic mereka dan mengetahui metode terbaik dalam merubah WBP, penting untuk memperhatikan jenis program yang harus digunakan.

Saat ini hanya ada beberapa program formal yang diadakan di Lapas dan Bapas Indonesia, meskipun demikian, di masa mendatang, setelah asesmen dilaksanakan secara penuh dalam pelaksanaan pembinaan/ pembimbingan WBP, kita akan dapat menentukan program mana saja yang diperlukan berdasarkan data kebutuhan program pembinaan / pembimbingan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan asesmen tersebut.

E. Latihan

1. Jelaskan alasan mengapa kita harus melakukan asesmen risiko dan kebutuhan terhadap WBP!
2. Jelaskan fungsi dan peran Asesmen Risiko dan Kebutuhan dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan!

3. Jelaskan teori yang menjadi dasar penyusunan instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik!

F. Rangkuman

1. Instrumen RRI dan Instrumen Kebutuhan Kriminogenik merupakan dua instrumen yang saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan penilaian risiko dan kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan
2. Instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) adalah instrumen yang disusun secara ilmiah dan terukur untuk mengidentifikasi risiko pengulangan tindak pidana bagi WBP tindak pidana umum.
3. Instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) adalah instrumen yang disusun secara ilmiah dan terukur untuk mengidentifikasi risiko pengulangan tindak pidana bagi WBP tindak pidana umum.
4. Instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik merupakan hasil adaptasi instrument Level Service Inventory – Revised (LSI-R) yang sudah banyak dipergunakan oleh banyak negara di dunia dalam pelaksanaan manajemen warga binaan.
5. LSI – R disusun berdasarkan konsep ‘apa yang berhasil’ (*what works principles*), yang merupakan

hasil serangkaian penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli sejak tahun 1970 an terhadap sejumlah program intervensi yang diberikan kepada para narapidana di beberapa negara di dunia.

G. Evaluasi

1. Instrumen asesmen dalam sistem pemasyarakatan secara umum didesain untuk menilai/ mengidentifikasi :
 - a. risiko narapidana
 - b. sumber daya yang dimiliki oleh Rutan/ Lapas
 - c. kebutuhan narapidana
 - d. kebutuhan petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana
 - e. risiko dan kebutuhan narapidana
2. Instrumen Risiko dalam sistem pemasyarakatan didesain untuk mengidentifikasi risiko WBP terhadap diri sendiri, orang lain dan masyarakat dalam beberapa hal di bawah ini, kecuali :
 - a. risiko keamanan dan risiko keselamatan
 - b. risiko kepatuhan terhadap aturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
 - c. risiko kemungkinan mengendalikan jaringan kriminal dari dalam Lapas
 - d. risiko penempatan narapidana
 - e. risiko pengulangan tindak pidana.

3. Dari beberapa pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tujuan dari Asesmen Risiko dan kebutuhan adalah :
 - a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan rasa aman;
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan program intervensi yang tepat bagi WBP ;
 - c. Mengelola sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing narapidana/ klien pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan
 - d. Meningkatkan kinerja pemasyarakatan secara lebih efektif dan efisien
 - e. Mengelola sumber daya yang dimiliki oleh Rutan/ Lapas/ Bapas dalam pelaksanaan perawatan/ pembinaan/ pembimbingan bagi WBP secara lebih baik.
4. Prinsip – prinsip atau konsep “*what works*” atau “apa yang berhasil” dikembangkan/ dikemukakan oleh :
 - a. Robert Martinson dan Hoge
 - b. John Lock dan Zinger
 - c. Andrews dan Bonta
 - d. Gendreau dan Robert Martinson
 - e. Hoge dan John Lock
5. Yang bukan merupakan prinsip apa yang berhasil (*what works principles*) adalah :

- a. Prinsip resiko dan responsivitas
 - b. Prinsip kebutuhan dan resiko
 - c. Prinsip kebutuhan dan responsivitas
 - d. Prinsip responsivitas
 - e. Prinsip keberhasilan dan resiko
6. Dalam konsep asesmen resiko dan kebutuhan yang dimaksud dengan faktor kriminogenik adalah:
- a. Faktor dalam kehidupan WBP yang berkontribusi pada perilaku pidananya
 - b. Faktor dalam kehidupan WBP yang menentukan keberhasilan pembinaan
 - c. Faktor penentu dalam pengelompokan WBP
 - d. Faktor resiko pelarian narapidana
 - e. Faktor kebutuhan primer WBP.

**BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM**

BAB III

PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVIS INDONESIA DAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

Indikator Keberhasilan:

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan pedoman penilaian instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia, pedoman penilaian instrumen Kebutuhan Kriminogenik, serta cara penilaian dan penafsiran hasil asesmen.

Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik dirancang untuk mengukur SIAPA yang paling berkemungkinan untuk mengulangi pidana dan APA saja bidang dan masalah yang harus diperhatikan sebagai upaya untuk memberikan program pembinaan yang paling tepat. Kedua instrument asesmen ini akan membantu Petugas Pemasarakatan dalam membuat rencana program pembinaan/pembimbingan yang efektif.

Untuk mempermudah dalam proses pemahaman bagi petugas dalam melaksanakan penilaian WBP dengan mempergunakan instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik maka buku “Pedoman Umum Pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan” yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penilaian asesmen Risiko Residivis Indonesia dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi narapidana dan klien pemasyarakatan.

A. Pedoman Penilaian Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI)

Pedoman penilaian instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) ini dipergunakan untuk memberikan penilaian terhadap data dan informasi yang telah diperoleh oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan/ Asesor melalui wawancara terhadap WBP dan pihak lain terkait, observasi dan studi dokumentasi. Proses penilaian dilakukan setelah Pembimbing Kemasyarakatan / Asesor melakukan analisa terhadap semua fakta terkait dengan memperhatikan pedoman penilaian sebagai berikut :

Pokok	Pedoman Penilaian
1.	Pertama kali di tahan atau melakukan pelanggaran saat berusia 17 tahun atau dibawah. Pokok ini adalah tentang umur narapidana/ klien ketika pertama kali (mulai melanggar) atau menjadi perhatian polisi/aparat penegak hukum. Jika WBP pertama kali ditangkap pada usia 17 tahun atau lebih muda, beri nilai

	3. Selain itu jika ia pernah menghindari dari penangkapan dengan cara memberikan sogokan/penyuapan atau mengakui bahwa ia sudah pernah melakukan pelanggaran (tetapi tidak pernah ditangkap oleh polisi) dan saat itu berusia 17 tahun, maka beri nilai 3.
2.	Jumlah pemidanaan/hukuman pengadilan sebelumnya dalam kurun waktu 10 tahun atau jumlah pasal yang dikenakan untuk pemidanaan yang sekarang.(termasuk diversi/denda/hukuman penjara). Pokok ini berkaitan dengan sejauh mana sejarah kriminal narapidana/klien, - jumlah (dan ragam) kegiatan antisosial dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Narapidana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jika Narapidana/ Klien memiliki 3 atau lebih pemidanaan sebelumnya, tetapi tidak termasuk, pemidanaan yang sekarang, beri nilai 4. Jika narapidanan / klien memiliki 1 - 2 pemidanaan sebelumnya, beri nilai 2. Jika tidak ada pemidanaan sebelumnya (artinya, pidanan yang sekarang adalah tindak pidana mereka yang pertama kali), beri nilai 0. Jika tindak pidana yang sekarang merupakan tindak pidana yang pertama kali, tetapi Narapidana/ Klien telah terlibat 3

	atau lebih pelanggaran/ pasal yang dikenakan, beri nilai 4; dan beri nilai 2 untuk 2 pelanggaran yang dilakukan. Catatan: Jangan menghitung pidananya yang sekarang sebagai bagian dari tindak pidana sebelumnya. Jangan menitik beratkan pada keseriusan tindak pidana yang dilakukan atau jumlah korban yang ada, cukup hitung berapa banyak tindak pidana yang dilakukan narapidana/klien atau jumlah pasal yang dituduhkan kepada narapidana/klien untuk pidana yang sekarang. Misalnya; Narapidana/klien masuk lapas karena 3 tuduhan yaitu: mengedarkan narkoba, penipuan dan penggelapan, maka jumlah tuduhan yang diterima adalah 3.
3.	Usia pada awal menjalani hukuman pidana yang sekarang ini Semakin muda usia narapidana/klien ketika melakukan tindak pidana ini, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengulang tindak pidana. Hal ini sering dikenal sebagai efek pendewasaan. Tidak perlu memberi beban tambahan pada tingkat keseriusan dari pidananya atau jumlah korban atau kerugian yang disebabkan, cukup menghitung berapa banyak pelanggaran tercatat di pengadilan.

4.	Tindak pidana berhubungan dengan Alkohol/narkoba Beri tanda Ya, jika tindak pidana terbaru ini melibatkan penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Narapidana/klien mungkin sedang berada dibawah pengaruh obat-obatan atau narkoba, sedang kambuhan dari obat-obatan atau alkohol atau melakukan kejahatan untuk memperoleh uang untuk membeli obat-obatan atau alkohol. Pemasokan obat-obatan kepada orang lain, meskipun narapidana/klien sendiri tidak menggunakan obat-obatan, tetap akan dihitung sebagai Ya. Beri nilai Tidak jika tindak pidana kali ini tidak melibatkan obat-obatan.
5.	Apakah narapidana/klien pernah melakukan pelanggaran Peradilan (misalnya tidak datang ke pengadilan, pelanggaran PB atau pelanggaran disiplin Lapas/Rutan/Bapas) Jika pelaku telah melanggar peraturan program asimilasi/reintegrasi atau tidak hadir di pengadilan dengan alasan yang tidak sah atau tidak melapor diri sebagaimana ditentukan dalam program pembimbingan, pokok ini dihitung sebagai Ya. Juga, jika narapidana/klien pernah dihukum/dicatat

	dalam buku registrasi F oleh petugas untuk perilaku buruk di Rutan/Lapas/Bapas, jawab Ya pada pokok ini.
6.	Pendidikan terakhir hingga tamat Tingkat Pendidikan merupakan faktor risiko karena ada hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dan pengulangan pidana. Beri nilai berdasarkan tingkat pendidikan yang diselesaikan hingga lulus. Jika pendidikan narapidana/klien hanya lulus SD beri nilai 1, jika narapidana/klien lulus SMP, atau setingkatnya SMK beri nilai 0, dan jika mereka menyelesaikan tingkat perguruan tinggi, beri nilai minus satu (-1).
7.	Status pekerjaan sebelum pemidanaan Pekerjaan, sama seperti pendidikan, terkait dengan risiko pengulangan tindak pidana dimana Narapidana / Klien bisa mendapatkan pengaruh prososial di tempat kerja. Beri nilai berdasarkan status Narapidana / Klien dalam kurun waktu 1 bulan sebelum ia menjalani proses hukum / ditangkap oleh pihak Kepolisian. Jika Narapidana / Klien terkena pengaruh buruk atau kriminal di lingkungan kerja karena pekerjaan tersebut illegal atau Narapidana /

	Klien telah melakukan pelanggaran di lingkungan kerja maka pokok ini beri nilai 2.
8.	Hubungan dengan orangtua atau wali Kualitas hubungan dengan orangtua atau wali mengacu pada pengaruh mereka pada Narapidana / Klien, karena hubungan dengan keluarga merupakan pertama yang memberikan contoh tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. Hubungan yang berkualitas baik adalah hubungan yang mana saling menyayangi dan peduli, adanya pengawasan yang baik dan menjauhkan Narapidana/ Klien dari kejahatan/tindak pidana. Hubungan yang berkualitas buruk adalah hubungan di mana adanya penyalahgunaan, pengabaian atau bahkan orang tua tidak konsisten atau orang tua / wali mempengaruhi atau mendorong Narapidana/ Klien untuk melakukan kejahatan. Pokok ini berhubungan dengan siapapun yang merawat Narapidana/ Klien di masa kecil bukan hanya orang tua. Jika salah satu orang tua memiliki sikap pro sosial dan yang lainnya anti sosial, berikan penilaian berdasarkan orangtua yang paling berpengaruh terhadap Narapidana/ Klien atau yang paling sering berhubungan dengan Narapidana/ Klien.

9.	Memiliki teman-teman kriminal di masyarakat Faktor ini terkadang disebut “dukungan sosial terhadap kejahatan”. Pertemanan dengan orang-orang yang pernah atau memang terlibat dalam kejahatan merupakan sebuah risiko – sama dengan tidak adanya teman-teman “anti-kriminal”. Beri nilai pada keadaan terakhir kali narapidana/klien berada di masyarakat (atau saat ini jika sedang menjalani pembebasan bersyarat).
10.	Pandangan/pendapat mengenai tindak pidana Pokok ini menilai apa yang dipikirkan oleh narapidana/klien mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan olehnya atau oleh orang lain. Beri nilai “tindak kriminal itu BENAR/DAPAT DITERIMA SEPENUHNYA (2) jika Narapidana/ Klien menekankan adanya kebutuhan untuk melakukan tindak kriminal guna mencukupi kebutuhan hidup; jika Narapidana / Klien mengungkapkan pernyataan “Itu bukan salah saya”, “korban sudah tahu hal itu akan terjadi”. “Tidak ada yang tersakiti”, “Polisi memang menyimpan dendam terhadap saya” dan Narapidana/ Klien juga menerima nilai dan aktivitas yang

	dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya. Beri nilai “kriminalitas MUNGKIN DAPAT DITERIMA (1), jika Narapidana / Klien menganggap kriminalitas terkadang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup atau jika, untuk beberapa hal, kriminalitas dapat dibenarkan sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Beri nilai “kriminalitas adalah sesuatu yang SALAH (0) jika Narapidana / Klien memahami konsekuensi negatif dari tindak pidananya yang dilakukan terhadap dirinya sendiri, korban dan masyarakat; Narapidana/ Klien menerima tanggungjawab atas pelanggaran hukumnya dan tidak setuju jika orang lain juga melakukan tindak pidana.
--	---

B. Pedoman Penilaian Instrumen Kebutuhan Kriminogenik

Instrumen asesmen Kebutuhan Kriminogenik terdiri atas 40 item pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) pokok penilaian. Penilaian menggunakan instrument asesmen Kebutuhan Kriminogenik dilakukan jika hasil penilaian instrument asesmen RRI WBP menunjukkan nilai/kategori **MENENGAH/TINGGI**. Penilaian dengan menggunakan instrument kebutuhan

Kriminogenik dilakukan jika hasil penilaian instrument asesmen RRI WBP menunjukkan nilai/kategori **MENENGAH/TINGGI**. Penilaian dengan menggunakan instrument kebutuhan kriminogenik dilakukan untuk mengetahui kebutuhan/faktor - faktor kriminogenik (faktor kontributif seseorang melakukan pengulangan tindak pidana) mana saja kah yang tertinggi untuk menentukan rekomendasi program pembinaan/ pembinaan WBP. Untuk menentukan kebutuhan/ factor kriminogenik WBP, pedoman penilaian yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan dan Pekerjaan

Bidang ini melihat pada keuntungan dan stabilitas karena adanya pendidikan dan pekerjaan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan yang stabil, memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk mengulangi tindak pidana. Mereka cenderung memiliki teman-teman yang pro-sosial, tempat tinggal yang stabil, masalah keuangan yang lebih sedikit. Penelitian juga menegaskan bahwa kesulitan membaca atau berhitung langsung meningkatkan risiko pengulangan pidana dan pendidikan merupakan intervensi yang paling efektif bagi mereka yang berisiko lebih tinggi mengulangi tindak pidana.

Pokok	Tanggapan
1.	Tidak menyelesaikan pendidikan SMP atau lebih rendah Beri tanda (✓) jika narapidana/klien TIDAK MENYELESAIKAN/LULUS SMP. Jika narapidana/klien menyelesaikan SMP atau pendidikan lebih tinggi, pokok ini tidak perlu dinilai.
2.	Tidak mampu menulis/membaca Beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak mampu membaca/memahami, atau menuliskan, sebuah kalimat sederhana. Jika narapidana/klien bisa menulis, tetapi tidak bisa membaca (atau sebaliknya), sebutkan yang bermasalah ditempat yang disediakan.
3.	Pernah di skors atau dikeluarkan dari sekolah karena alasan tidak disiplin Beri tanda (✓) jika narapidana/klien selama masa pendidikannya, pernah di skors atau dikeluarkan waktu selama sekolahnya, ditangguhkan atau dikeluarkan untuk alasan disiplin. Jangan Beri tanda (✓) pokok ini jika narapidana/klien diskors karena keluarga tidak mampu membayar biaya pendidikan.

4.	Sudah mengganggu selama lebih dari 12 bulanBeri tanda (✓) jika, pada saat pelanggaran, narapidana/klien telah mengganggu selama 12 bulan sebelumnya. Jika ia memiliki pekerjaan dalam 12 bulan sebelumnya, meskipun hanya sebentar saja, jangan beri tanda (✓) pada pokok ini. Bagi remaja atau anak-anak, beri penilaian berdasarkan kehadiran di sekolah dalam 12 bulan terakhir (sebelum tindak pidana).
5.	Ketika berada di dalam masyarakat, lebih banyak mengganggu (lebih dari 50% dari waktunya di masyarakat, dalam keadaan mengganggu) Beri tanda (✓) jika narapidana/klien sering mengganggu ketika di masyarakat. Beri tanda (✓) jika narapidana/klien bekerja secara ilegal (misalnya prostitusi atau menjual narkoba).
6.	Kesulitan mencari pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan Beri tanda (✓) jika narapidana/klien memiliki masalah dalam mencari pekerjaan (misalnya tidak mendapatkan wawancara / gagal wawancara), mempertahankan pekerjaan, atau (karena alasan apapun) terus berpindah pekerjaan.

7.	Tidak akur dengan atasan/guru di tempat kerja/sekolah Jika narapidana/klien masih sekolah - Beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak menyukai atau menghindari guru, suka mengganggu di kelas, berkelahi atau berperilaku agresif. Jika narapidana/klien memiliki pekerjaan - Beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak menyukai atasannya, menjaga jarak atau pasif atau ada konflik yang signifikan dengan atasan.
8.	Tidak akur dengan sesama teman kerja/murid Jika narapidana/klien masih sekolah - beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak menyukai siswa lainnya, suka mengganggu atau memiliki masalah signifikan dengan teman-temannya termasuk berkelahi. Jika narapidana/klien memiliki pekerjaan - Beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak menyukai atau memiliki masalah yang berkelanjutan dengan rekan kerja. Serta beri tanda (✓) jika narapidana/klien melakukan tindak pidana ini dengan rekan kerjanya atau teman sekolahnya.

9.	Kinerja yang buruk Beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak menyukai, membenci atau bosan dengan pekerjaannya dan menghasilkan hasil pekerjaan yang kurang memuaskan. Beri tanda (✓) jika sering narapidana/klien membolos kerja/sekolah atau sering terlambat.
10.	Tidak ada/sedikit sekali keterampilan kerja Beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bekerja
Kelebihan	Sebutkan keterampilan, sikap atau atribut narapidana/klien yang dapat dianggap sebagai kelebihan, terkait dengan pekerjaan. Sebagai contoh narapidana/klien mungkin sangat termotivasi untuk bekerja atau narapidana/klien memiliki kemampuan untuk menggunakan komputer dll.

2. Penggunaan Alkohol dan Narkoba

Bidang ini membahas penggunaan Narkoba (dan/atau alkohol) narapidana/klien di masa lalu maupun masa kini dan bagaimana hal-hal tersebut dapat berkontribusi terhadap risiko narapidana/klien

mengulangi tindak pidana. Pokok-pokok yang menjadi perhatian adalah masalah narkoba, jika ada, dan sejauh mana masalah tersebut mengganggu kegiatan sehari-hari. Korelasi antara penyalahgunaan narkoba dan perilaku kriminal ditekankan dalam banyak penelitian yang mengkaitkan penyalahgunaan zat dengan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan pidana. “Masalah” dengan penggunaan narkoba termasuk sikap terhadap penggunaan narkoba, frekuensi dan jumlah yang dikonsumsi, dan dampak dari penggunaan narkoba terhadap kehidupan seseorang.

Pokok	Tanggapan
11.	Apakah ada sejarah penggunaan obat-obatan terlarang Beri tanda (✓) jika narapidana/klien memiliki sejarah penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat resep dokter maupun yang illegal (tidak termasuk nikotin dan kafein). Beri nilai 1 ya jika narapidana/klien pernah mendapatkan hasil tes urin positif. Sebutkan semua jenis obat-obatan yang pernah digunakan dan jumlahnya. Penilaian mengenai “masalah narkoba” akan bergantung pada penilaian pewawancara dan bukan berdasarkan evaluasi narapidana/klien sendiri.

12.	Apakah ada sejarah bermasalah dalam mengkonsumsi alkohol Beri tanda (✓) jika narapidana/klien memiliki sejarah dalam penyalahgunaan alkohol atau memiliki masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan alkohol (misalnya ditempat kerja, di dalam keluarga atau lingkungan tempat tinggal, atau kecelakaan lalu lintas). Penilaian “masalah” alkohol akan bergantung pada penilaian pewawancara dan bukan atas penilaian narapidana/klien. Beri tanda (✓) jika alkohol juga telah menyebabkan perilaku agresif atau kasar.
13.	Penggunaan Narkoba atau alkohol menyebabkan masalah dalam keluarga Beri tanda (✓) jika penggunaan alkohol atau narkoba telah menimbulkan masalah dalam perkawinan atau keluarga. Jika keluarga pernah mengeluh mengenai penggunaan narkoba atau konsumsi alkohol, maka beri tanda (✓). Jika iya, jelaskan masalah yang ditimbulkan.
14.	Sejarah penyalahgunaan alkohol dan narkoba dalam jangka panjang dan gagal untuk menghentikan penggunaan tersebut di masa lalu.

	Beri tanda (✓) jika narapidana/klien mengungkapkan bahwa di masa lalu ia telah dua kali mengikuti detoks, kambuh kembali dan tidak lama setelah itu ia kembali menggunakan obat terlarang. Lebih dari itu, Budi melaporkan bahwa ia telah berupaya untuk mengatasi penggunaan narkobanya, ketika ia dipenjarakan tetapi ia mengklaim bahwa tidak ada satu orang pun yang menolongnya.
15.	Penggunaan Narkoba atau alkohol menyebabkan masalah di sekolah atau tempat kerja Beri tanda (✓) jika penggunaan alkohol atau narkoba telah mengakibatkan masalah di sekolah atau pekerjaan. Contohnya narapidana/klien pernah terlalu mabuk untuk masuk sekolah/kerja; pernah diminta untuk meninggalkan sekolah atau pekerjaan karena penggunaan narkoba. Jika diberi tanda (✓) jelaskan masalahnya di tempat yang telah disediakan.
16.	Penggunaan Narkoba atau alkohol menyebabkan masalah medis bagi narapidana/klien Beri tanda (✓) jika penggunaan alkohol atau

	narkoba menimbulkan keluhan fisik/mental atau dokter pernah memperingati narapidana/klien mengenai penggunaan alkohol dan narkobanya. Contohnya peringatan mengenai hepatitis, HIV/AIDS, hilang kesadaran, psikosis/kejiwaan yang disebabkan oleh narkoba, masalah lainnya dari berbagi jarum suntik. Jika dicentang, jelaskan bidang masalah di tempat yang disediakan.
17.	Menggunakan obat-obatan atau alkohol dalam penjara atau rutan Beri tanda (✓) jika narapidana/klien diketahui membeli/menjual/menggunakan narkoba di Lapas/Rutan. Beri tanda (✓) jika tamunya narapidana/klien pernah ditemukan membawa narkoba ke dalam penjara.

3. Keuangan

Bidang ini fokus pada status keuangan narapidana/klien dalam konteks kemampuan mereka mengelola keuangan mereka dan bidang ini terkait dengan Pendidikan dan Pekerjaan. Masalah keuangan atau hutang dianggap sebagai pemicu stres yang dapat menunjukkan sikap antisosial atau menggunakan cara yang sah untuk mendapatkan uang (misal

dengan pencurian). Cara-cara ilegal untuk memperoleh uang (misalnya Korupsi, penipuan, penjualan obat-obatan dll.) merupakan indikator masalah dalam bidang ini karena dianggap sebagai sikap anti-sosial dan mencerminkan sikap kriminal.

Pokok	Tanggapan
18.	Tidak ada pemasukan, yang sah, sebelum melakukan tindak pidana Beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak memiliki atau hampir tidak ada sumber pendapatan yang sah. Beri tanda (✓) jika situasi keuangan saat ini menyebabkan kesulitan bagi narapidana/klien atau jika tindak pidana mereka dimotivasi oleh kebutuhan ekonomi. Beri tanda (✓) jika setiap sumber penghasilan narapidana/klien, diperoleh secara illegal/haram. Jika diberi tanda (✓), jelaskan bidang masalah di tempat yang disediakan.
19.	Saat ini memiliki hutang dalam jumlah besar Beri tanda (✓) jika narapidana/klien punya hutang yang belum dilunasi tanpa memiliki kemampuan untuk membayar hutang tersebut - terutama hutang tersebut

	menyebabkan narapidana/klien pemsyarakatan menjadi stres. Sebutkan semua hutangnya. Sebutkan juga hutang-hutang milik narapidana/klien pemsyarakatan untuk kegiatan ilegal seperti karena berhutang untuk membeli narkoba atau berjudi.
--	--

4. Waktu Luang dan Rekreasi

Bidang ini membahas pola keterlibatan narapidana/klien dalam kegiatan rekreasi pro- sosial dengan orang-orang yang tidak terlibat dalam kegiatan pidana. Keterikatan dengan orang-orang pro-sosial cenderung untuk membatasi keterlibatan individu dalam kejahatan dan merupakan indikasi yang baik dari jenis dukungan sosial atau komunitas yang dimiliki oleh narapidana/klien. Waktu luang yang dihabiskan dengan penjahat/pelaku pidana lainnya, upaya mencari kegiatan pidana atau bahkan terlalu banyak waktu luang semuanya dihubungkan dengan risiko pengulangan pidana dan perlu diatasi.

Pokok	Tanggapan
20.	Narapidana/klien tidak mengikuti kegiatan/ organisasi terstruktur (yang legal) pada masa sebelum tindak pidana Beri tanda (✓) jika, narapidana/klien belum menunjukkan pola kehadiran atau keterlibatan dalam aktivitas formal berbasis masyarakat - misalnya tim olahraga, klub jasa, agama / kelompok dukungan sosial. Jangan beri tanda (✓) pada pokok ini jika narapidana/klien terlibat dalam kegiatan keluarga atau masyarakat dengan para non-kriminal. Beri tanda (✓) jika narapidana/klien sering menghabiskan waktu luangnya dengan orang-orang yang memiliki sejarah kriminal. Jika TIDAK diberi tanda (✓), jelaskan kegiatan pro-sosial yang diikuti oleh narapidana/klien (ini dianggap sebagai nilai tambah).
21.	Narapidana/klien memiliki terlalu banyak waktu luang di masyarakat Beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak ada kegiatan di saat santai dan sering merasa bosan di waktu luangnya atau terlibat dalam kegiatan yang berisiko atau terlibat dalam kegiatan pidana seperti penggunaan

	narkoba, perjudian dll. Beri tanda (✓) bagi penggunaan internet secara berlebihan (terutama untuk pelaku pidana seksual). Pertimbangkan juga apakah narapidana/klien terlibat dalam kegiatan pro-sosial atau bermanfaat bagi dirinya atau misalnya pendidikan paruh waktu, kegiatan budaya atau agama.
--	--

5. Hubungan Keluarga dan Sosial

Hubungan keluarga yang memuaskan mempengaruhi kita dengan cara “modelling” dan meneruskan norma-norma sosial. Di sisi lain, hubungan keluarga yang saling tidak peduli, hubungan negatif atau bermusuhan menunjukkan kurang kemampuan sosial dan memecahkan masalah dan kurangnya panutan yang pro-sosial.

Dukungan keluarga dan rekan yang erat dan suportif juga memberikan kesempatan untuk mengamati dan meniru model pro-sosial. Namun, jaringan sosial dan pengaruh pergaulan yang sebagian besar mendukung perilaku kriminal (anti-sosial) merupakan faktor risiko utama karena telah gagal menjadi penghambat dan terkadang justru menghargai pemikiran dan perilaku kriminal narapidana/klien.

Pokok	Tanggapan
22.	Hubungan yang bermasalah dengan pasangan/anggota keluarga pada masa menjelang tindak pidana Beri nilai pokok ini berdasarkan pada bagaimana hubungan narapidana/klien dengan pasangan dan keluarga sebelum dan menjelang waktu kejadian pidana. Jika mereka tidak memberikan dukungan prososial atau hubungannya tidak menyenangkan atau bermusuhan atau terjadi konflik yang tidak ditangani dengan baik, maka beri tanda (√) untuk pokok ini. Pasangan dapat berarti suami/istri atau kekasih dan orang tua adalah siapapun yang mengasuh dan membesarkan narapidana/klien dan berpengaruh dalam hidupnya. Beri tanda (√) jika pelaku tidak memiliki pasangan dan / atau kedua orang tuanya sudah meninggal karena berarti tidak ada hubungan prososial yang erat dalam hidupnya. Jangka waktu untuk pokok ini adalah sekitar waktu menjelang tindak pidana dilakukan.

23.	Anggota keluarga pernah terlibat dalam kegiatan kriminal Beri tanda (✓), jika ada anggota keluarga narapidana/klien yang pernah terlibat dalam kejahatan, baik diketahui oleh pihak berwajib atau tidak. Jika di beri tanda (✓), jelaskan rincian dan hubungan orang tersebut dengan narapidana/klien, di tempat yang disediakan.
24.	Teman atau rekan pernah terlibat dalam kegiatan kriminal Beri tanda (✓) jika teman-teman atau kenalan narapidana/klien pernah terlibat dalam kejahatan, baik diketahui oleh pihak berwajib atau tidak. Jika di beri tanda (✓), jelaskan rincian dan hubungan orang tersebut dengan narapidana/klien, di tempat yang disediakan.
25.	Tidak memiliki teman-teman yang prososial (non kriminal) Beri tanda (✓) pokok jika pelaku tidak memiliki teman yang TIDAK terlibat dalam kegiatan kriminal, atau yang tidak memiliki catatan kriminal. Tidak termasuk rekan kantor narapidana/klien yang tidak bergaul dengan narapidana/klien atau kenalan yang jarang

	ditemui. Jangan beri tanda (✓) jika pelaku memiliki teman-teman yang tidak terlibat dalam kegiatan kriminal.
26.	Tindak pidana ini dilakukan bersama orang lain Beri tanda (✓) jika tindak pidana yang menyebabkan narapidana/klien di penjara, dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik orang itu tertangkap atau tidak. Jangan beri tanda (✓) jika narapidana/klien bertindak sendirian. Jika di beri tanda (✓), jelaskan apakah narapidana/klien masih berhubungan dengan mereka.
27.	Pertemanan di dalam tahanan/penjara mengakibatkan narapidana/klien menjadi bermasalah Beri tanda (✓) jika narapidana/klien pelaku telah berteman dengan narapidana/klien lainnya dalam penjara dan persahabatan ini telah menyebabkan narapidana/klien terlibat dalam masalah lainnya. Jika di beri tanda (✓) jelaskan narapidana/klien terlibat dalam masalah apa saja (misalnya berkelahi, mencuri, kekerasan dll), dan apakah narapidana/klien sebagai seorang pemimpin, pengikut atau seimbang dengan narapidana/klien lainnya. Pokok ini juga berhubungan dengan pokok 5 dalam Asesmen Risiko.

6. Sikap Kriminal/Anti sosial

Faktor ini berkaitan dengan pendapat narapidana/klien tentang dirinya dan kejahatan. Apakah sikap, nilai, kepercayaannya dan kegiatannya konvensional atau tidak konvensional. Pokok ini mempertanyakan nilai-nilai yang dianut narapidana/klien dalam hidup. Sikap pro-kriminal versus anti-kriminal menentukan arah kepribadian dan berkontribusi pada standar perilaku. Ini adalah perilaku yang dipelajari dan bertambah dari waktu ke waktu, sehingga dapat dihilangkan/dilupakan.

Pokok	Tanggapan
28.	Menunjukkan sikap yang tidak sesuai pada masyarakat Beri tanda (✓) jika gaya hidup narapidana/klien tidak (atau kurang) umum dalam hal bekerja / belajar, kehadiran dalam kegiatan, membayar pajak dll. Narapidana/klien mungkin juga mengabaikan norma-norma sosial umum atau bahkan bermusuhan atau menolak terhadap nilai-nilai masyarakat. Beberapa narapidana/klien juga memiliki gaya hidup umum di permukaan, namun, di balik semua itu mereka melakukan hal yang bertolak belakang misalnya seorang akuntan pajak melakukan penipuan

29.	Percaya bahwa kejahatan adalah metode yang sah atau diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Beri tanda (✓) jika narapidana/klien menggunakan penolakan / rasionalisasi / pembenaran / meminimalisir tindak pidana mereka atau melihatnya sebagai satu-satunya pilihan yang bisa diambil. Beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak konsisten (misalnya prihatin terhadap beberapa kejahatan tertentu tetapi tidak peduli terhadap yang lainnya atau bersedia untuk melanggar aturan demi keuntungannya sendiri).
30.	Sedikit atau tidak ada rasa empati kepada para korban kejahatan Beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak menunjukkan ketulusan terhadap korban-korban mereka atau jika mereka percaya korban tidak benar-benar terluka misalnya “Mereka telah diasuransikan sehingga mereka akan mendapatkan uangnya kembali” atau “orang yang saya membeli narkoba saya sangat menyukainya – saya hanya di sini untuk membantu mereka”. Beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak percaya bahwa ada korban atau bahwa para korban

	sudah mendapatkan yang sepantasnya mereka dapatkan. Jika narapidana/klien mengatakan atau tampaknya menyesal, gali lebih dalam perasaan dan keyakinan seperti apa rasanya menjadi korban. Jika di beri tanda (✓), jelaskan bidang masalah di tempat yang disediakan.
31.	Menunjukkan sikap negatif terhadap sistem peradilan pidana Beri tanda (✓) jika narapidana/klien menyangkal bahwa hukuman pidana yang diberikan sudah sewajarnya atau sesuai, menyangkal atau mengurangi tanggung jawab mereka dalam tindak pidananya. Beri tanda (✓) jika narapidana/klien menunjukkan keengganan untuk mematuhi atau bekerja sama selama masa pidana mereka, jika mereka tidak melihat nilai atau keuntungan pribadi dari masa pidananya. Beri tanda (✓) jika narapidana/klien menunjukkan keengganan untuk mematuhi atau bekerja sama. Beri tanda (✓) jika narapidana/klien telah melarikan diri atau berusaha untuk melarikan diri atau tidak datang untuk melaporkan atau memenuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat. Jika dicentang, jelaskan bidang masalah di tempat yang disediakan.

32.	Menunjukkan sikap negatif terhadap intervensi (program pembinaan/pembimbingan) untuk memperbaiki perilaku kriminal Beri tanda (√) jika narapidana/klien enggan untuk mengatasi perilaku pidananya. Jika narapidana/klien menunjukkan sedikit motivasi untuk mengatasi faktor-faktor kebutuhan (<i>criminogenic</i>) atau minta bantuan atau yakin bahwa mereka akhirnya akan gagal pada pengawasan, beri tanda (). Beri tanda (√) jika narapidana/klien tidak percaya dalam menerima bantuan atau narapidana/klien merasa dapat mengatasi masalahnya sendiri
-----	--

7. Kebutuhan Lainnya

Faktor-faktor Non-criminogenic/sesuai dengan karakteristik tindak pidana penting untuk dicatat untuk melengkapi gambaran mengenai narapidana/klien. Jika ada dari faktor-faktor berikut ini yang dicentang, maka hal tersebut juga harus diperhatikan bersama dengan faktor-faktor lainnya diatas.

Pokok	Tanggapan
33.	Masalah berjudi dengan masalah kecanduan lainnya (berjudi/pornografi/mengutil dll) Beri tanda (✓) jika narapidana/klien kecanduan dalam bentuk lain selain obat / alkohol. Meliputi perjudian, pornografi, mengutil dll (namun tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja). Beri tanda (✓) jika kecanduan tersebut berkaitan dengan tindak pidananya atau, dalam diri mereka, ilegal. Kecanduan non-pidana seperti nikotin / makanan / kafein / game internet dan lain-lain, tidak termasuk.
34.	Masalah dalam menangani amarah atau kekerasan (termasuk KDRT) Beri tanda (✓) jika narapidana/klien memiliki sejarah menggunakan kekerasan atau bermasalah dalam mengendalikan amarah mereka. Hal ini meliputi perilaku di mana ada bahaya, potensi bahaya atau ancaman bahaya, mengintai, pemaksaan pelecehan, atau kekuatan - dan dapat meliputi kerusakan fisik atau psikologis kepada orang lain. Beri tanda (✓) jika narapidana/klien telah, setiap saat, melakukan kejahatan menggunakan senjata. Dan jika memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap

	anggota pasangan atau keluarga. Beri tanda (✓) jika si narapidana/klien memiliki sejarah melakukan kekerasan terhadap binatang. Sebutkan jenis kekerasan yang dilakukan pada tempat yang disediakan.
35.	Pelaku pidana asusila Beri tanda (✓) jika narapidana/klien pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran seks. Sebutkan sifat pelanggaran yang dilakukan, di tempat yang tersedia.
36.	Bergabung dalam jaringan kriminal atau genk Beri tanda (✓) jika si pelaku mempunyai hubungan atau ikut serta dalam geng kriminal terkenal, jaringan teroris - sebelum, selama atau setelah penjara. Jelaskan jenis hubungan dan peran narapidana/klien dalam jaringan tersebut
37.	Tindak pidana terorganisir / tindak pidana atas kebencian / tindak pidana Terorisme Beri tanda (✓) dan jelaskan jika narapidana/klien merupakan bagian dari sindikat kriminal terorganisir, didasarkan pada kebencian atau balas dendam atau merupakan kejahatan yang melibatkan terorisme. Jelaskan secara singkat dan peran narapidana/klien dalam tindak pidana tersebut.

38.	Berkemungkinan menjadi tunawisma pada saat pembebasan (atau jika sedang menjalani PB, saat ini tidak ada tempat tinggal) Beri tanda (✓) jika narapidana/klien telah (atau pada saat dibebaskan nanti) tidak ada alamat tetap. Ini bisa berarti tidur di jalan / di hostel tunawisma atau berpindah-pindah di antara rumah keluarga dan teman-teman tapi tidak memiliki tempat yang disebut sebagai “rumah”.
39.	Kurangnya dukungan keluarga atau masyarakat Beri tanda (✓) jika narapidana/klien tidak memperoleh dukungan pro-sosial dari keluarganya / desa / lingkungannya. Ini dapat berupa (dukungan finansial, emosional, fisik, rehabilitasi atau bimbingan). Jika jawaban untuk pertanyaan ini adalah TIDAK yaitu (artinya tidak di beri tanda (✓) maka jelaskan dukungan yang diperoleh oleh narapidana/klien.
40.	Berada dibawah ancaman orang lain Beri tanda (✓) dan catat setiap situasi dan keadaan di mana pelaku mungkin merupakan korban dari ancaman atau sedang dipaksa oleh orang lain.

C. Cara Penilaian Dan Penafsiran Hasil Asesmen

1. Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI)

Lingkari jawaban yang sesuai masing-masing dari 10 pokok dalam Asesmen Risiko Residivis Indonesia RRI) (misalnya ya atau tidak) dan masukan kode yang sesuai ke dalam kolom nilai. Sebagai contoh jika narapidana/klien pertama kali ditangkap oleh polisi pada usia 15 (pokok no 1) lingkari 'ya' kemudian isi '1' pada kolom nilai. Kemudian tambahkan semua nilai untuk 10 pokok dan isi total dalam baris "Jumlah Nilai". Total Akhir akan berkisar dari 0 sampai 20. Semakin tinggi skor, semakin tinggi risiko pengulangan pidananya.

Nilai antara 0 dan 6 dinilai sebagai 'Berisiko Rendah Mengulangi Pidana' Nilai antara 7 dan 13 dinilai sebagai 'Berisiko Menengah Mengulangi Pidana' Nilai antara 14 dan 20 dinilai sebagai 'Berisiko Tinggi Mengulangi Pidana'

Lingkari kelompok risiko yang sesuai dengan nilai narapidana/klien. Tingkat risiko peringkat kelompok dan harus ditafsirkan seperti itu - yaitu, bukannya narapidana/klien "berisiko tinggi", tetapi "nilai narapidana/klien termasuk dalam kelompok risiko tinggi, yang rata-rata memiliki kecenderungan yang lebih tinggi daripada narapidana/klien lainnya untuk mengulangi pidana".

2. Asesmen Kebutuhan (Kriminogenik)

Penilaian pada asesmen ini sangat mudah - karena hanya membutuhkan petugas untuk menjumlahkan tanda (✓) pada setiap faktor dan lingkaran nilai yang sesuai pada halaman terakhir. Misalnya, dalam faktor Pendidikan dan Pekerjaan, jika ada 4 hal yang dicentang, maka lingkari "0-4" pada halaman terakhir untuk pokok tersebut. Hal ini mengindikasikan kebutuhan rendah di bidang ini.

3. Menjelaskan bidang masalah

Sebagian besar pokok dalam asesmen ini membutuhkan penjelasan mengenai bidang masalah dan penting bahwa pelaksana untuk membuat catatan ditempat yang disediakan. Hal ini mungkin memakan waktu bagi pelaksana, tetapi akan bermanfaat dan lebih banyak informasi bagi petugas yang membacanya di kemudian hari. Halaman yang penuh dengan tanda (✓), hanya dapat diamati, tetapi, dengan adanya penjelasan pembaca dapat mengetahui bidang mana saja yang perlu ditingkatkan dari asesmen.

4. Meringkas Asesmen Kebutuhan (Kriminogenik)

Setelah menjumlahkan dan menentukan tingkat untuk setiap bidang, petugas pelaksana harus meringkas hasil assessment pada halaman terakhir. Masing-masing faktor kriminogenik akan memiliki

tingkat penilaian rendah, sedang atau tinggi dan harus ditafsirkan sebagai berikut :

Rendah :

Sedikit membutuhkan pengawasan/program yang diberikan tidak intensif.

Menengah :

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan/perlu diatasi untuk mengurangi kemungkinan pidana ulang.

Tinggi :

Sangat membutuhkan perhatian/membutuhkan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan pidana ulang.

5. Menentukan Tingkat Faktor-Faktor Kebutuhan (Kriminogenik)

Tingkat faktor-faktor kebutuhan keseluruhannya harus dihitung berdasarkan jumlah faktor dalam tabel. Misalnya jika ada 1 pokok yang dilingkari 'rendah', 5 pokok yang dilingkari 'menengah' dan 1 pokok yang dilingkari 'tinggi' maka tingkat faktor-faktor kriminogeniknya secara menyeluruh adalah Menengah.

6. Tingkat Risiko dan Faktor-Faktor Akhir

Memungkinkan bagi seorang narapidana/klien masyarakatan untuk memiliki campuran tingkat

risiko pengulangan pidana dan faktor-faktor kebutuhan. Sebagai contoh salah satu narapidana/klien mungkin “berisiko tinggi dan faktor-faktor kebutuhan (kriminogenik) tinggi” sementara narapidana/klien lainnya mungkin “berisiko sedang dan faktor-faktor kebutuhan (kriminogenik) rendah”. Narapidana/klien dengan risiko tinggi dan faktor kebutuhan (kriminogenik) tinggi harus di prioritas pada program-program pembinaan dan pembimbingan (intervensi) dibandingkan narapidanan/klien yang risiko pengulangan pidana/faktor-faktor kebutuhan (kriminogenik) yang lebih rendah.

D. Latihan

1. Berdasarkan pedoman penilaian asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik yang telah dijelaskan sebelumnya, lakukanlah praktek penilaian risiko dan kebutuhan WBP dengan menggunakan instrument asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik terhadap contoh hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan !
2. Diskusikan hasil penilaian yang telah dibuat tersebut dalam kelompok !

E. Rangkuman

1. Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan asesmen Kebutuhan Kriminogenik dirancang untuk mengukur SIAPA yang paling berkemungkinan untuk mengulangi pidana dan APA saja bidang dan masalah yang harus diperhatikan sebagai upaya untuk memberikan program pembinaan yang paling tepat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Semakin tinggi nilai skor asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) WBP, maka semakin tinggi pula risiko pengulangan pidananya.
3. Nilai skor tinggi pada bidang – bidang masalah yang terdapat pada instrument asesmen Kebutuhan Kriminogenik menunjukkan bidang – bidang kebutuhan kriminogenik WBP yang menjadi prioritas dalam pembinaan/ pembimbingan.

F. Evaluasi

Lakukan penilaian RRI dan Kebutuhan Kriminogenik terhadap studi kasus Budi Akbar dan jawab beberapa hal berikut ini :

1. Bagaimanakah tingkat risiko pengulangan tindak pidana Budi Akbar ?
 - a. Rendah
 - b. Menengah

- c. Tinggi
 - d. Cenderung Menengah
 - e. Cenderung Tinggi
2. Dalam studi kasus Budi Akbar, bagaimana pandangan/ pendapat Budi Akbar terhadap tindak pidana yang dilakukannya (sesuai dengan pokok 10 pada instrument asesmen RRI)?
- a. Benar/ dapat diterima sepenuhnya
 - b. Mungkin benar dan dapat diterima
 - c. Mungkin dapat diterima
 - d. Salah dan mungkin diterima
 - e. Salah
3. Dari hasil penilaian instrument Asesmen Kebutuhan Kriminogenik pada studi kasus Budi Akbar, bidang apa sajakah yang menunjukkan kategori tinggi :
- a. Keuangan, Pendidikan dan Pekerjaan
 - b. Alkohol dan Narkoba; Faktor Lainnya
 - c. Rekreasi / Pemanfaatan Waktu Luang dan Pekerjaan
 - d. Sikap Kriminal; Alkohol dan Narkoba
 - e. Semua Salah
4. Bagaimanakah hubungan Budi Akbar dengan orang tua atau wali berdasarkan hasil penilaian instrumen RRI?
- a. Sangat berkualitas dan akrab
 - b. Saling mengasihi dan saling mendukung

- c. Saling mendukung namun kurang berkualitas
 - d. Berkualitas baik
 - e. Berkualitas buruk
5. Bagaimana cara kita menilai kualitas hubungan dengan orang tua atau wali pada pokok nomor 8 dalam instrument RRI?
- a. Menilai kedekatan antara WBP dengan orang tuanya
 - b. Menilai seberapa sering orang tua menjenguk WBP selama menjalani pembinaan di Rutan/Lapas
 - c. Menilai bagaimana orang tua dapat memberikan pola asuh yang baik dan pengaruh positif dalam kehidupan WBP
 - d. Menilai bagaimana orang tua dapat memenuhi semua kebutuhan WBP secara materi
 - e. Menilai bagaimana kesanggupan orang tua untuk menjadi penjamin WBP

**BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asesmen secara umum dalam konteks manajemen kepenjaraan merupakan serangkaian proses yang sangat erat berkaitan dengan klasifikasi. Instrumen-instrumen yang dipergunakan untuk asesmen dalam sistem pemasyarakatan biasanya didesain untuk menilai/ mengidentifikasi dua area, yaitu : risiko dan kebutuhan narapidana.
2. Asesmen berasosiasi erat dengan klasifikasi, dimana skor/ nilai hasil asesmen sering disajikan sebagai dasar rekomendasi program – program pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
3. Instrumen Asesmen Risiko dan Kebutuhan Kriminogenik diperlukan untuk mendukung penelitian kemasyarakatan terutama dalam memberikan penilaian dan rekomendasi program perawatan, pembinaan dan pembimbingan WBP yang lebih terarah, terukur dan obyektif .
4. Asesmen Risiko dan Kebutuhan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 2009 dengan dikembangkannya instrument asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan

asesmen Kebutuhan Kriminogenik melalui kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan New South Wales Corrections Services, Australia.

5. Instrumen Asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik merupakan instrument hasil adaptasi dari instrument asesmen LSI – R (*Level Service Inventory – Revised*) yang merupakan salah satu instrumen asesmen risiko pengulangan tindak pidana narapidana yang banyak dipergunakan dalam sistem koreksional di banyak negara (Australia, Amerika, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Thailand dan sebagainya) untuk mengelola pelaksanaan pembinaan/ pembimbingan WBP secara lebih efektif dan efisien.
6. LSI – R disusun berdasarkan konsep ‘apa yang berhasil’ (*what works principles*), yang merupakan hasil serangkaian penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli sejak tahun 1970 an.
7. Prinsip *what works principles* atau prinsip apa yang berhasil menyatakan bahwa ada prinsip-prinsip tertentu yang mempengaruhi keberhasilan manajemen warga binaan pemasyarakatan, yaitu : prinsip risiko, prinsip kebutuhan dan prinsip responsivitas.
8. Prinsip Risiko akan menilai “**siapa**” Warga Binaan Pemasyarakatan mana yang berkemungkinan

mengulangi tindak pidana, sehingga dengan prinsip ini kita akan mengetahui dan memprioritaskan perhatian dan segala sumber daya yang dimiliki kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kemungkinan residivisme yang tinggi, sehingga mereka akan mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif.

9. Prinsip Kebutuhan menyiratkan bahwa setiap WBP memiliki seperangkat kebutuhan atau faktor dari kriminogenik - bagian dari gaya hidup atau perilaku mereka yang menyebabkan (atau setidaknya berkontribusi) pada pengulangan tindak pidana. Prinsip ini melihat bidang **“APA”** dalam kehidupan WBP yang berkontribusi pada perilaku pidananya.
10. Prinsip Responsivitas menyatakan bahwa intervensi harus disampaikan dengan cara tertentu, bahwa jenis dari program juga penting dan bahwa WBP harus termotivasi agar mereka dapat **“merespon”** dengan program yang ditawarkan kepada mereka. Ini adalah **“bagaimana”** cara untuk bekerja dengan WBP agar mereka merespon intervensi yang diberikan dengan cara paling positif .

B. Tindak Lanjut

Lakukan penilaian menggunakan instrumen asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) terhadap WBP pada praktek penulisan laporan Penelitian Kemasyarakatan, dan lanjutkan dengan penilaian Kebutuhan Kriminogenik jika hasil asesmen RRI-nya menunjukkan nilai pada kategori “menengah” dan “tinggi”.

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI

I. Soal Evaluasi Bab II

1. E
2. D
3. C
4. C
5. E
6. A

II. Soal Evaluasi Bab III

1. C
2. A
3. D
4. E
5. C

DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2013, *Pedoman Umum Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan*, Jakarta
2. Jones and Bartlett Publishers, *Offender Classification and Assesment*, 29 Oktober 2018, <http://www.jblearning.com>.
3. Andrews, D.A, & Bonta, 2003, *The Psychology of Criminal Conduct (3rd.ed)*, Cincinati, Anderson
4. Austin, 2003, *Finding in Prison Classification and Risk Asesment*, Washington, DC, National Institute of Correction
5. Mc.Guire, J & Hollin C.R, 1995, *Community Based Intervention "Working with Offenders" Pschological Practice in Offender*, 1 Nopember 2018, <http://www.liverpool.ac.uk/psychology-health/james-mcguire/publication>

Lampiran I

Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI)

Risiko Residivisme—Indonesia (RRI)

Nama: _____ Nomor Registrasi: _____

Tanggal lahir: _____ Jenis kelamin : W / P Lokasi : _____

Pidana Saat Ini: _____

Alasan untuk Penilaian: Penerimaan / Litmas Lainnya : _____

Nama Pewawancara: _____

Tanggal dilakukan Penilaian: _____

POKOK	JAWABAN	KODE	NILAI
1. Pertama kali ditahan atau melakukan pelanggaran saat berusia 17 atau di bawah	Ya Tidak	3 0	
2. Jumlah pemidanaan/hukuman pengadilan sebelumnya dalam kurun waktu 10 tahun atau jumlah pasal yang dikenakan untuk pemidanaan yang sekarang	3 atau lebih 1-2 0	4 2 0	
3. Usia pada saat melakukan tindak pidana yang sekarang	Di bawah 17 17-24 25-34 35 atau lebih	2 1 0 -1	
4. Pidana berkaitan dengan Narkoba/Miras	Ya Tidak	1 0	
5. Apakah WBP pernah melakukan pelanggaran Peradilan (cth: melanggar pengawasan PB, melanggar aturan dalam lapas)	Ya Tidak	2 0	
6. Pendidikan Tertinggi hingga Tamat	SD atau di bawah SMP SMA / SMK Lebih tinggi dari SMA	1 0 0 -1	
7. Status pekerjaan sebelum pemidanaan yang sekarang	Menganggur Ibu RT/Lainnya Pelajar Karyawan/Wiraswasta	2 0 0 -1	
8. Hubungan dengan orangtua atau wali	Kualitas Buruk Kualitas Baik	1 0	
9. Beberapa teman kriminal di masyarakat	Ya Tidak	1 0	
10. Pandangan WBP terhadap pidananya yang sekarang	Kriminalitas benar/dapat diterima Kriminalitas mungkin dapat diterima Kriminalitas adalah sesuatu yang salah	3 1 0	
Jumlahkan nilai warga binaan			
Total (Rentang nilai adalah 1-20. 20 merupakan angka risiko residivis yang paling tinggi)			

RISIKO RESIDIVIS :

Rendah
(0-6)

Menengah
(7-13)

Tinggi
(14-20)

Risiko Residivisme – Indonesia

Version 2.0

Januari 2013

Lampiran II

Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik

Asesmen Faktor-faktor Criminogenic Indonesia

Nama: _____ Nomor Registrasi: _____

Tanggal Lahir: _____ Jenis Kelamin: P W Lokasi: _____

Tindak Pidana: _____

Alasan Asesmen dilakukan: Penerimaan Litmas Lain-lainnya: _____ Tingkat Resiko: Tinggi / Menengah

Nama pewawancara : _____ Tanggal penilaian: _____

POKOK	KETERANGAN	Beri tanda
Pendidikan dan Pekerjaan/Latihan Kerja		(√) Jika Iya
1. Tidak menyelesaikan pendidikan SMP atau lebih rendah – jika iya, jelaskan:		
2. Tidak mampu menulis/membaca		
3. Pernah di skors atau dikeluarkan dari sekolah karena alasan tidak disiplin, setidaknya 1 kali – jika iya, jelaskan:		
4. Sudah menganggur selama lebih dari 12 bulan		
5. Ketika berada di dalam masyarakat, lebih banyak menganggur (lebih dari 50% dari waktunya di masyarakat, dalam keadaan menganggur)		
6. Kesulitan mencari pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan – jika iya, jelaskan:		
7. Tidak akur dengan atasan/guru di tempat kerja/sekolah – jika iya, jelaskan:		
8. Tidak akur dengan sesama teman kerja/murid – jika iya, jelaskan:		
9. Kinerja yang buruk – jika iya, jelaskan:		
10. Tidak ada/sedikit sekali keterampilan kerja – jika iya, jelaskan:		
Ringkasan masalah dalam bidang Pendidikan dan Pekerjaan - dan tujuan / sasaran peningkatan yang harus dicapai oleh WBP		
Kelebihan dalam hal Pendidikan / Pekerjaan, jika ada: misalnya Kualifikasi /Keterampilan kerja		
Penyalahgunaan Alkohol atau Narkoba		
11. Apakah ada sejarah penggunaan obat-obatan terlarang? Jenis Narkoba: Frekuensi: Jumlah:		
12. Apakah ada sejarah bermasalah dalam mengkonsumsi alkohol? Jenis: Frekuensi: Jumlah:		

13. Penggunaan Narkoba atau alkohol menyebabkan masalah dalam keluarga – jika iya, jelaskan:	
14. Apakah WBP memiliki sejarah “penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol” dalam jangka panjang, atau di masa lalu telah gagal untuk menghentikan “penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol”.	
15. Penggunaan Narkoba atau alkohol menyebabkan masalah di sekolah atau tempat kerja– jika iya, jelaskan:	
16. Penggunaan Narkoba atau alkohol menyebabkan masalah medis bagi WBP – jika iya, jelaskan:	
17. Menggunakan obat-obatan atau alkohol dalam penjara atau rutan – jika iya, jelaskan:	
Ringkasan masalah dalam bidang Alkohol dan Narkoba - dan tujuan / sasaran peningkatan yang harus dicapai oleh WBP	
Keuangan / Ekonomi	
18. Tidak ada pemasukan, yang halal, sebelum melakukan tindak pidana	
19. Saat ini memiliki hutang dalam jumlah besar – jika iya, jelaskan:	
Ringkasan masalah dalam bidang Keuangan/Ekonomi - dan tujuan / sasaran peningkatan yang harus dicapai oleh WBP	
Waktu Luang dan Rekreasi	
20. WBP tidak mengikuti kegiatan/organisasi terstruktur (yang legal) pada masa sebelum tindak pidana	
21. WBP memiliki terlalu banyak waktu luang di masyarakat	
Ringkasan masalah dalam bidang Waktu Luang dan Rekreasi - dan tujuan / sasaran peningkatan yang harus dicapai oleh WBP	
Hubungan – Keluarga dan Sosial	
22. Hubungan yang bermasalah dengan pasangan/anggota keluarga pada masa menjelang tindak pidana – jika iya, jelaskan	
23. Anggota keluarga pernah terlibat dalam kegiatan kriminal – jika iya, jelaskan	
24. Teman atau rekan pernah terlibat dalam kegiatan kriminal – jika iya, jelaskan	
25. Tidak memiliki teman-teman yang pro-sosial (non kriminal)	
26. Tindak pidana ini dilakukan bersama orang lain – jika iya, jelaskan:	
27. Pertemanan di dalam tahanan/penjara mengakibatkan WBP menjadi bermasalah – Jika iya, jelaskan:	
Ringkasan masalah dalam bidang Hubungan - dan tujuan / sasaran peningkatan yang harus dicapai oleh WBP	

Sikap Pro-Kriminal/Anti-sosial	
28. Menunjukkan sikap yang tidak sesuai pada masyarakat – jika iya, jelaskan:	
29. Percaya bahwa kejahatan adalah metode yang sah atau diperlukan untuk memenuhi kebutuhan	
30. Sedikit atau tidak ada rasa empati kepada para korban kejahatan – jika iya, jelaskan:	
31. Menunjukkan sikap negative terhadap system peradilan pidana – jika iya, jelaskan:	
32. Menunjukkan sikap negative terhadap intervensi (program/pembimbingan) untuk memperbaiki perilaku criminal – jika iya, jelaskan:	
Ringkasan masalah dalam bidang Sikap Antisosial - dan tujuan / sasaran peningkatan yang harus dicapai oleh WBP	
Faktor-faktor Lainnya	
33. Masalah berjudi dengan masalah kecanduan lainnya (berjudi/pornografi/mengutil dll) jika iya, jelaskan:	
34. Masalah dalam menangani Amarah atau kekerasan (termasuk KDRT) – jika iya, gambarkan keadaan dimana WBP bersikap kasar:	
35. Pelaku Pidana Asusila	
36. Bergabung dalam jaringan criminal atau Genk – jika iya, jelaskan:	
37. Tindak pidana terorganisir / Tindak pidana atas kebencian / Tindak pidana Terorisme – jika iya, jelaskan:	
38. Berkemungkinan menjadi tunawisma pada saat pembebasan (atau jika sedang menjalani PB, saat ini tidak ada tempat tinggal) – jika iya, jelaskan:	
39. Kurangnya dukungan keluarga atau masyarakat – jika iya untuk salah satunya, jelaskan:	
40. Berada dibawah ancaman orang lain – jika iya, jelaskan:	
Jika ada salah satu dari faktor-faktor diatas (atau faktor-faktor lainnya) yang bermasalah, sebutkan objektif/tujuan peningkatan/perbaikan dalam bidang yang sesuai	

RINGKASAN KEBUTUHAN/FAKTOR-FAKTOR

KEBUTUHAN CRIMINOGENIC	Rendah	Menengah	Tinggi
Pendidikan/Pekerjaan	0-4	5-7	8-10
Penyalahgunaan Alkohol and Narkoba	0-1	2-33	4-6
Keuangan	0	1	2
Waktu Luang dan Rekreasi	0	1	2
Hubungan	0-2	3-4	5-6
Sikap Antisosial/Kriminal	0-1	2-3	4-5
Lain-Lainnya	0-2	3-5	6-9

Tingkat Risiko: Menengah Tinggi

Tingkat Faktor Criminogenic keseluruhan: Rendah Menengah Tinggi

CASE PLAN UNTUK MASA PIDANA WBP

(Merangkum tujuan dan sasaran dari setiap bidang di atas sebagai ringkasan dari case plan WBP)

Faktor Criminogenic	Tujuan	Strategi/ Intervensi	Waktu

Petugas Penilai

Tanggal: _____

Warga Binaan Pemasyarakatan

Lampiran III

Studi Kasus Budi Akbar

SEJARAH KASUS BUDI AKBAR

PENDAHULUAN:

WBP diwawancarai di Lapas Salemba dengan tujuan untuk melakukan Asesmen Risiko dan Faktor-Faktor Criminogenic dan mengembangkan Case Plan.

Sepanjang wawancara, WBP berbicara perlahan, berpindah dari satu topik ke yang lain dan terbagi-bagi perhatiannya. WBP mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa dia sangat ingin melakukan apa pun untuk membuat waktunya di penjara terasa lebih cepat.

SEJARAH KRIMINAL:

Bapak Budi memiliki sejarah kriminal yang bermasalah, WBP mengatakan bahwa sebagian besar tindak pidana yang dilakukannya saat berada di bawah pengaruh obat atau sedang menarik diri dari narkoba. WBP pertama kali ditangkap pada usia 17, dan sebelumnya pernah dipenjara sebanyak 2 kali.

Sejarah tindak pidana:

2003	Denda	Mengemudi sepeda motor tanpa SIM
2005	1 tahun penjara	Pencurian Ringan
2007	2 tahun penjara	Pencurian Motor

Pidana terkini:

2010	4 tahun penjara	Kepemilikan Sabu-sabu
------	-----------------	-----------------------

Pelanggaran selama di Lembaga Pemasyarakatan:

2009	Memiliki jarum suntik, gagal tes urin
------	---------------------------------------

PENDIDIKAN/PEKERJAAN

WBP mengakui bahwa ia telah menyelesaikan SMP-nya dan memperoleh ijazah tanpa masalah. WBP tidak mengingat ada masalah perilaku di sekolah, bahwa ia tidak pernah di-skors atau dikeluarkan dari sekolah dan telah memperoleh hasil yang bagus dalam Bahasa Indonesia dan Matematika. Ibunya Budi membuktikan bahwa WBP unggul di sekolah, namun selama tahun terakhirnya di sekolah, WBP mulai berkenalan beberapa teman yang kurang baik.

WBP menggambarkan riwayat pekerjaan yang buruk, menyatakan bahwa dia telah menganggur selama 9 bulan sebelum melakukan tindak pidana. Budi menyampaikan pengalaman bekerjanya terlama adalah selama empat bulan ketika ia bekerja sebagai buruh di situs bangunan. Sang ibu melaporkan bahwa sejak WBP berhenti sekolah, suami barunya telah mencoba untuk mencari pekerjaan bagi WBP - seperti di situs bangunan, namun kadang-kadang WBP suka meninggalkan pekerjaan dan mereka tidak tahu keberadaannya. Meskipun ia sering blak-blakan dengan atasannya dan umumnya tidak mampu mengatasi dengan figur otoritas, dia akur dengan sesama pekerja lainnya.

Pada masa pidananya yang lalu, Dia terlibat dalam latihan kerja – servis HP, walaupun demikian, dia dilaporkan karena tidak bisa diandalkan, sering telat, atau tidak hadir.

KEUANGAN

Budi mengatakan bahwa sebelum ia dipenjara, ia sering menerima uang dari ibu dan bapak angkatnya, tetapi hanya cukup untuk makan sesekali dengan teman-teman. Sebelum dipenjara, ia tidak membayar sewa atau menyumbang terhadap makanan dan biaya perawatan dan menyampaikan bahwa selain memiliki hutang narkoba, ia terus "diganggu" oleh perusahaan telepon yang menagih pembayaran HPnya yang juga terlambat. Mengenai pengeluarannya, Budi sering menghabiskan uangnya saat keluar dengan teman-teman,

biasanya untuk minuman dan narkoba. Budi menegaskan bahwa jumlah uang yang diterimanya dari orang tuanya tidak cukup. WBP mengakui bahwa ia belum pernah tertangkap selama beberapa pencurian lainnya - motivasi di balik ini adalah untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba.

HUBUNGAN KELUARGA/PERNIKAHAN

WBP menggambarkan masa kecilnya sebagai "baik", dengan "baik" yang dimaksud dalam surat yang ditulisnya kepada Pengadilan adalah dukungan emosional, finansial dan tempat tinggal dari ibunya. Surat ini juga menyebutkan bahwa Budi dibesarkan dalam lingkungan prostitusi, kekerasan rumah tangga dan penyalahgunaan narkoba yang difasilitasi oleh usaha rumah bordil milik ibunya dan penyalahgunaan narkoba oleh ayah angkatnya. WBP mengakui ibunya tetap menjalani usaha bordil gelap

Ibunya Budi kembali menikah 10 tahun yang lalu. WBP menyampaikan bahwa ia bisa bergaul dengan baik dengan ayah tirinya. WBP menghubungi ibunya seminggu sekali dan dikunjungi oleh ibu dan ayah angkatnya setiap dua minggu sekali. Ibunya Budi menyampaikan bahwa terkadang WBP suka tinggal dengan mereka sebelum ia menjalani masa pidananya. Mereka bersedia jika WBP nanti tinggal bersama mereka pada saat pembebasannya. Ibunya menyatakan bahwa Kepolisian di daerah setempat sering mengganggu keluarga mereka dan beliau yakin satu-satunya alasan Budi dituntut adalah karena Polisinya korupsi dan tidak adil.

Budi sedang menjalani hubungan serius selama 3 tahun terakhir dengan kekasihnya sekarang. Kekasihnya melaporkan bahwa hubungan mereka kuat, tapi prihatin dengan Budi yang sering berhubungan dengan polisi dan menggunakan narkoba. Kekasihnya menyampaikan bahwa ia telah memberikan ultimatum sebelum penahanan bahwa Budi harus lepas dari narkoba, jika tidak hubungan mereka akan berakhir. Budi mengerti ultimatum yang diberikan dan telah berusaha untuk mengatasi penggunaan narkoba ketika dipenjara tapi itu tak seorang pun yang membantunya.

TEMPAT TINGGAL

Sebelum masuk penjara, WBP dilaporkan tinggal di berbagai tempat: awalnya dengan orangtuanya selama 6 bulan (ketika ia bekerja dengan mereka) dan berpindah-pindah (beberapa malam di tempat pacarnya, kemudian bergantian menginap di rekan-rekan sesama pengguna narkoba) dan sempat tinggal di jalanan. WBP berniat untuk tinggal dengan pacarnya sesudah dibebaskan dari penjara.

LUANG/REKREASI

Pelaku diminta untuk menggambarkan satu minggu normal selama beberapa bulan terakhir sebelum penahannya. WBP melaporkan bahwa dia tidak begitu ingat beberapa bulan terakhir karena pada saat itu ia sering menggunakan amfetamin/sabu-sabu. WBP melaporkan bahwa ia menghabiskan banyak waktu untuk mencari cara untuk mendukung penggunaan narkoba dan menggunakan narkoba dengan teman-temannya. WBP tidak ikut serta dalam organisasi formal atau kegiatan kelompok. WBP mengakui bahwa memiliki terlalu banyak waktu luang dan sering bosan dengan "tidak ada kegiatan apa-apa selain berkumpul dengan teman-teman dan mencari masalah"

TEMAN-TEMAN

WBP mengatakan bahwa salah satu sahabatnya adalah pelacur yang bekerja di salah satu usaha bordil milik ibunya, yang sedang dikelola oleh WBP. Dua orang teman lainnya sesama pelaku pidana membantu dalam pengelolaan usaha bordil tersebut dan menjaga keselamatan para pelacur. WBP mengatakan bahwa ia bergaul dengan baik dengan rekan-rekannya dan sering menghabiskan waktu bersama mereka di luar "jam kerja".

WBP menyatakan bahwa kekasihnya dan teman-temannya tidak terlibat dalam penggunaan narkoba dan berhubungan dengan polisi. Budi menghindari bergaul dengan teman-teman kekasihnya karena ia menganggap mereka "alim" dan "membosankan".

WBP menyampaikan "kenalan" lainnya biasanya berhubungan dengan bisnis ibunya atau obat bius.

MASALAH ALKOHOL / NARKOBA

Budi menyatakan bahwa ia mulai mengisap ganja pada usia 12, dengan ibunya dan pasangannya juga terlibat dalam penggunaan ganja secara rutin. Pelaku menyampaikan bahwa pada usia 16 ia telah berkembang mengisap "hal-hal lain". Selama enam bulan sebelum tindak pidana, Budi dilaporkan menggunakan narkoba setiap hari, dengan jumlah yang tidak dapat dihitung, karena pada saat itu dilaporkan sebagai "kosong" atau "kabut yang besar".

WBP mengindikasikan bahwa ia juga menyuntik heroin 2 -3 kali seminggu karena rasa depresi yang ditimbulkan dari menggunakan ganja dan sabu-sabu.

Sang ibu melaporkan bahwa ia prihatin ketika Budi mulai menggunakan obat-obatan, sekitar tiga tahun lalu, tetapi Budi telah mengalami masa-masa kecanduan dimana ia menjadi orang yang benar-benar berbeda. Sang ibu melaporkan bahwa meskipun ia bersedia untuk merimanya kembali di rumah pada saat pembebasan, Budi akan diminta untuk mengikuti aturan ketat dan tidak menggunakan narkoba selama di bawah atap rumahnya

Sebelum menjalani masa pidananya, WBP pernah dirawat di rumah sakit sebanyak 4 kali dalam setahun terakhir karena masalah alkohol dan obat-obatan lain. Mengenai rawat inapnya di rumah sakit, ia mengaku dua kali rawat inap karena psikosis - disarankan karena induksi obat-obatan, dan satu kali koma karena tingkat konsumsi alkohol dan satu kali untuk overdosis yang tidak disengaja pada heroin. Dia menyatakan ia menghadiri detoks dua kali namun kambuh dan mulai menggunakan narkoba lagi tidak lama sesudahnya.

SIKAP/ORIENTASI

Budi menyatakan bahwa ia telah mendatangi rumah seorang pria yang masih berhutang pembayaran atas kunjungannya ke rumah bordil 2 malam sebelumnya. Pria itu, yang disebutkan sebagai bukan siapa-siapa, menawarkan narkoba sebagai pengganti uang, Budi menerimanya dan ditangkap tidak lama setelah meninggalkan rumah. Budi mengatakan orang itu bodoh karena memberinya obat-obatan tetapi obat-obatan itu dianggap sama dengan uang – dan "Anda harus menerima apa yang diberikan kepada Anda", jadi ia menerima obat-obatan itu karena dia juga membutuhkannya.

Ketika ditantang dengan BAP mengenai kejadian malam itu, WBP menyatakan bahwa fakta-fakta Polisi itu dibesar-besarkan, dan saat itu ia sedang berada di bawah pengaruh sabu-sabu, ia tidak ingat apa yang dia lakukan. WBP bertahan dengan alasan bahwa ia telah disesatkan oleh rekan wanitanya, maka ia seharusnya tidak dituntut atau dipenjara dan scandainya pria itu memberikan uang dan bukan narkoba, semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan ada yang tahu.

Sejarah WBP dengan BAPAS juga dibahas. WBP menyatakan bahwa ia mematuhi semua persyaratan, namun Petugas BAPASnya terlalu keras dan hanya ingin mengincarnya saja. WBP mengatakan bahwa dia mampu lepas dari narkoba dengan sendirinya, dan dengan demikian tidak ingin menghadiri sesi konseling Alkohol dan Narkoba yang sebelumnya diminta oleh petugas BAPASnya untuk menghadiri.

Dia percaya bahwa dia selalu benar - dan kejahatan memang diperlukan dalam dunia sekarang ini - orang normal yang pergi bekerja, sekolah dan sebagainya adalah orang-orang yang salah!

WBP menyatakan bahwa sulit untuk mengatasi penggunaan narkoba di penjara karena narkoba ada di mana-mana dan terlalu sulit untuk mengatakan tidak, tanpa dicerai oleh narapidana lain. WBP menyarankan bahwa ia akan lebih memilih untuk mendapatkan pengurangan masa pidana sehingga ia dapat melakukan program rehabilitasi di rumah. WBP yakin ia akan mematuhi pengawasan kali ini ia berniat untuk tinggal di daerah yang berbeda sehingga ia akan ditangani oleh petugas BAPAS yang berbeda.